

# PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PUSKESMAS DAYEUHLUHUR II

Jl Raya Panulisan-Warung Batok (Wirasaba) Nomor 7 Dayeuhluhur, Cilacap, Jawa Tengah 53266

Telepon (0265) 2731441 Pos el : <a href="mailto:puskesmas.dyh2@yahoo.com">puskesmas.dyh2@yahoo.com</a>
Laman : <a href="http://www.puskesmasdayeuhluhur2.cilacapkab.go.id/">http://www.puskesmasdayeuhluhur2.cilacapkab.go.id/</a>

#### KEPUTUSAN

#### KEPALA PUSKESMAS DAYEUHLUHUR II

NOMOR: 188.47 / 15 /2024/16.47

# TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS DAYEUHLUHUR II

#### KEPALA PUSKESMAS DAYEUHLUHUR II,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk seluruh jenis pelayanan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Dayeuhluhur II;

#### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

- Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43
   Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah ;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS DAYEUHLUHUR II TENTANG PENETAPAN STÁNDAR PELAYANAN PUSKESMAS DAYEUHLUHUR II.

KESATU

: Standar Pelayanan pada Puskesmas Dayeuhluhur II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Standar Pelayanan pada Puskesmas Dayeuhluhur II meliputi ruang lingkup pelayanan :

#### A. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL

- 1. Pelayanan Promosi Kesehatan
- 2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan

- 3. Pelayanan Kesehatan Keluarga
- 4. Pelayanan Gizi
- 5. Pelayanan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
- 6. Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat

#### **B. UPAYA KESEHATAN PERORANGAN**

- 1. Pelayanan Rawat Jalan
  - a. Pendaftaran
  - b. Pelayanan Pemeriksaan Umum dan Lansia
  - c. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
  - d. Pelayanan KIA
  - e. Pelayanan USG
  - f. Pelayanan KB
  - g. Pelayanan IVA SADARNIS
  - h. Pelayanan Kefarmasian
  - i. Pelayanan Laboratorium
  - j. Pelayanan MTBM/MTBS
  - k. Pelayanan TB Paru
  - I. Pelayanan Prolanis
  - m.Pelayanan Imunisasi
  - n. Pelayanan Kesehatan Haji
  - o. Pelayanan Konsultasi (Gizi, Sanitasi, Tradisional Komplementer, KRR)
  - p. Pelayanan Pemeriksaan EKG
  - q. Pelayanan PDP (Perawatan Dukungan dan Pengobatan HIV/ AIDS)
- 2. Pelayanan Gawat Darurat
- 3. Pelayanan Rawat Inap
- 4. Pelayanan Persalinan (Mampu PONED)

#### C. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN

- 1. Pelayanan Kesehatan Olah Raga
- 2. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
- 3. Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM)

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran

Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan

dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT Pada saat keputusan ini diberlakukan maka Surat Keputusan

Kepala Puskesmas Dayeuhluhur II Nomor : 188.47 / 14 /2023/16.47 tentang Penetapan Standar Pelayanan Puskesmas Dayeuhluhur II dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

KELIMA : Penetapan Standar Pelayanan Puskesmas Dayeuhluhur II

dilakukan review minimal 1 tahun sekali.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dayeuhluhur Pada tanggal : 16 April 2024

**KEPALA PUSKESMAS** 

KABUADAYEUHLUHUR II,

KARTIAH

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas

Dayeuhluhur II Tentang Penetapan Standar Pelayanan Puskesmas

Dayeuhluhur II

Nomor : 188.47/ 15 / 2024/16.47

Tanggal: 16 April 2024

# STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Essensial Promosi Kesehatan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25         Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);     </li> <li>Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012</li> </ol>
		Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik  4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
		<ul> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269 tahun 2011 tentang prilaku Hidup Bersih dan Sehat</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun</li> </ul>
		<ul><li>2014 Tentang Standar Pelayanan</li><li>7. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia</li><li>Nomer 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman</li></ul>

		Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat
		dengan Pendekatan Keluarga
		8. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan
		Masyarakat
		9. Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 585/MENKES/SK/V/2007 Tentang
		Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di
		Puskesmas
		10.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1
		Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
		Daerah;
2.	Persyaratan	Sasaran sesuai dengan materi yang akan
۷.	Pelayanan	disampaikan
3.	Sistem,	Petugas promkes menyusun rencana kegiatan,
3.	Mekanisme, dan	jadwal penyuluhan dan media penyuluhan yang
	Prosedur	
		dipakai berdasarkan masukan dari lintas program dan lintas sektor.
		Petugas promkes meminta persetujuan Kepala     Puskesmas.
		3. Tim Promkes melakukan persiapan pelaksanaan
		kegiatan penyuluhan.
		4. Tim promkes melaksanakan penyuluhan sesuai
		jadwal dan kebutuhan.
		5. Tim promkes menyusun notulen dan laporan
		pelaksanaan kegiatan penyuluhan.
		6. Petugas promkes mencatat pelaksanaan
		penyuluhan di buku register penyuluhan dan
		melaporkan setiap bulan ke Dinas Kesehatan.
		7. Jika dalam bulan berjalan terdapat permintaan
		penyuluhan,maka petugas promkes akan
4	lamate!	melakukan updateting jadwal penyuluhan.
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 sesi 45 menit

5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	Penyuluhan kelompok, SMD, MMD, GERMAS, JAMBORE Kader, Aksi Bergizi.
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduang Langsung:  1) Rawat jalan (Resepsionis)  2) Persalinan, Rawat Inap dan RGD (Penanggungjawab ruang)  3) Pada saat pelaksanaan kegiatan UKM (Bidan Desa)  Pengaduan tidak langsung:  3) Kotak saran (dibuka setiap hari Senin dan Kamis)  4) Telepon (0265 2731441)  5) SMS atau WA (0856 0303 5022)  6) Email (puskesmas.dyh2@yahoo.com)  7) Website
8.	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	<ol> <li>Ruang Pertemuan</li> <li>Materi penyuluhan</li> <li>Alat peraga</li> <li>Laptop</li> <li>LCD</li> <li>Alat tulis</li> <li>White Board</li> </ol>
9.	Kompetensi pelaksana	<ol> <li>Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)</li> <li>Menguasai Standar Operasional Prosedur;</li> <li>Memiliki pengetahuan tentang kesehatan</li> </ol>

		4. Memiliki pengetahuan mengenai teknik
		penyuluhan
		5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis
		dengan baik;
		6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;
		7. Memiliki kemampuan kerjasama tim.
		8. Memahami penggunaan metode penyuluhan.
		9. Mampu mengoperasikan komputer;
		10. Memiliki sertifikat jabatan fungsional penyuluhan
		kesehatan masyarakat.
10.	Pengawasan	Kepala Puskesmas memantau atau
	internal	memonitoring kegiatan yang dilaksanakan di
		tempat kegiatan atau di mini lokakarya bulanan
		puskesmas.
		2. Penanggung jawab upaya promkes, kalau
		berhalangan melaksanakan kegitan bisa meminta
		bantuan petugas lain yang sesuai dengan
		kopetensi selanjutnya penanggung upaya
		promkes mengevaluasi hasil kegiatan.
		3. Sebelum mini lokakarya bulanan puskesmas
		penanggung jawab upaya promkes mengadakan
		pra mini lokakarya
11.	Jumlah	Setiap kali kegiatan penyuluhan sekitar 2 sampai 3
	Pelaksana	orang.
12.	Jaminan	Diwujudkan dalam kegiatan penyuluhan yang
	Pelayanan	berkualitas sesuai dengan standar operasional
		prosedur.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.	Keamanan dan keselamatan dalam mengikuti
		kegiatan promosi kesehatan di jamin dilaksanakan di
		tempat sesuai dengan peruntukan (Balai Desa, Balai
		Dusun, Balai RT, dan tempat lain sesuai kebutuhan)
		dan tempat-tempat yang di tunjuk masih layak untuk di
	l .	

		gunakan.
14.	,	Evaluasi terhadap upaya promosi kesehatan di
	pelaksana	laksanakan setelah pelaksanaan kegiatan,dan
		dilaporkan setiap bulan serta laporan tahunan

Jenis Pelayanan : Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)Kesehatan Keluarga

NO.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
			Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
			Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
			112, Tambahan Lembaran Negara Republik
			Indonesia Nomor 5038);
		2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
			Tahun 2023 tentang Kesehatan;
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
			Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor
			25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		4.	Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
			Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan
			anak
		5.	Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
			Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pelayanan
			Kesehatan Neonatal Esensial
		6.	Pearturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
			Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan
			Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil,
			Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan,
			Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta
			Pelayanan Kesehatan Seksual
		7.	Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
			Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan
			Masyarakat
		8.	Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1
			Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
			Daerah;
2.	Persyaratan Pelayanan	1. F	otokopi Kartu BPJS/KIS bagi yang memiliki.

		2. Kelompok Balita
		3. Kelompok Ibu nifas
		4. Kelompok Pasangan usia subur
		Kelompok wanita usia subur
		·
3.	0:-1	6. Kelompok lansia (.60 <sup>th</sup> )
J.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol> <li>Merencanakan kegiatan melalui mini lokakarya bulanan puskesmas</li> <li>Menentukan kegiatan yang akan di laksakan</li> </ol>
		sesuai dengan prioritas dan petunjuk teknis.
		3. Menyiapkan surat tugas sesuai dengan kegiatan
		yang akan dilaksanakan
		4. Menyiapkan sarana dan prasarana termasuk blanko, instrumen untuk pelaksanaan kegiatan
		Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk
		menyampaikaan maksud dan tujuan kegiatan yaitu
		untuk melakukan pendataan, pembinaan kelompok
		atau klub olah raga dan pelayanan kesehatan olah
		raga.
		6. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jenis
		kegiatan yanag akan di laksakan.
		7. Mencatat hasil kegitatan
		8. Menjelaskan hasil kegiatan
		9. Merekap hasil kegiatan
		Melaporkan kepada Kepala UPTD Puskesmas
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai kebutuhan sekitar 2 sampai dengan 3 jam.
5.	Biaya/tarif	-
6.	Produk	Penyuluhan kelompok, SDIDTK di Posyandu, SDIDTK
	pelayanan	di PAUD atau TK, Kunjungan Balita, Kelas Ibu Hamil,
		ANC Terpadu. Pemasangan Kb Suntik.
7.	Penanganan	Pengaduang Langsung :
	pengaduan, saran dan	1) Rawat jalan (Resepsionis)
	masukan	2) Persalinan, Rawat Inap dan RGD
		(Penanggungjawab ruang)

		3) Pada saat pelaksanaan kegiatan UKM
		(Bidan Desa)
		Pengaduan tidak langsung :
		1) Kotak saran (dibuka setiap hari Senin dan
		Kamis)
		2) Telepon (0265 2731441)
		3) SMS atau WA (0856 0303 5022)
		4) Email ( <u>puskesmas.dyh2@yahoo.com</u> )
		5) Website
		(puskesmasdayeuhluhur2.cilcapkab.co.id)
		6) Facebook (UPTD Dayeuhluhur II)
		7) Instagram (puskesmas.dayeuhluhur2)
		8) Twitter (@dyh2puskesmas)
		9) SP4N Lapor
8.	Sarana dan	1. Ruang Pertemuan
	prasarana, dan/ atau fasilitas	2. Materi penyuluhan
		3. Alat peraga
		4. Laptop
		5. LCD
		6. Alat tulis
		7. White Board
9.	Kompetensi	1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa,
	pelaksana	sopan dan santun)
		2. Menguasai Standar Operasional Prosedur;
		Memiliki pengetahuan tentang kesehatan
		4. Memiliki pengetahuan mengenai teknik
		penyuluhan
		5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis
		dengan baik;
		6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;
		7. Memiliki kemampuan kerjasama tim.
		8. Mampu mengoperasikan komputer;
		9. Memahami penggunaan metode penyuluhan.

10. Pengawasan internal	<ol> <li>Kepala Puskesmas memantau atau memonitoring kegiatan yang dilaksanakan di tempat kegiatan atau di mini lokakarya bulanan puskesmas.</li> <li>Penanggung jawab upaya KIA/KB, kalau berhalangan melaksanakan kegitan bisa meminta bantuan petugas lain yang sesuai dengan kopetensi selanjutnya penanggung upaya KIA/KB mengevaluasi hasil kegiatan.</li> <li>Sebelum mini lokakarya bulanan puskesmas penanggung jawab upaya KIA/KB mengadakan pra mini lokakarya</li> </ol>
11. Jumlah Pelaksana	Setiap kali kegiatan sekitar 2 sampai 3 orang.
12. Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kegiatan penyuluhan yang berkualitas sesuai dengan standar operasional prosedur.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.	Keamanan dan keselamatan dalam mengikuti kegiatan promosi kesehatan di jamin dilaksanakan di tempat sesuai dengan peruntukan (Balai Desa, Balai Dusun, Balai RT, Sd, PAUD, TK dan tempat lain sesuai kebutuhan) dan tempat-tempat yang di tunjuk masih layak untuk di gunakan.
14. Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi di laksanakan setiap setelah pelaksanaan kegiatan dan setiap satu bulan sekali.

Jenis Pelayanan : Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Essensial Kesehatan Lingkungan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
NO. 1.	KOMPONEN  Dasar Hukum	URAIAN  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik  4. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat  5. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga  6. Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/MENKES/SK/V/2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas.
		7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2.	Persyaratan Pelayanan	Kartu Tanda Penduduk
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Merencanakan kegiatan melaluimmini lokakarya     bulanan puskesmas

		10.14
		2. Menentukan kegiatan yang akan di laksakan
		sesuai dengan prioritas dan petunjuk teknis
		3. Menyiapkan surat tugas sesuai dengan kegiatan
		yang akan dilaksanakan
		4. Menyiapkan sarana dan prasarana termasuk
		blanko, instrumen untuk pelaksanaan kegiatan
		5. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk
		menyampaikaan maksud dan tujuan kegiatan
		6. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jenis
		kegiatan yanag akan di laksakan.
		7. Mencatat hasil kegitatan
		8. Menjelaskan hasil kegiatan
		9. Merekap hasil kegiatan
		10.Melaporkan kepada Kepala Puskesmas
4.	Jangka waktu	1 rumah/ tempat 10 menit / sesuai kebutuhan
F	penyelesaian	Cratia
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	1. Orientasi natural leader STBM
	p o long all long	Pemicuan stop BAB sembarangan
		3. Insfeksi sanitasi tempat-tempat umum
		4. Insfeksi sanitasi TPM dan DAM
		5. Verifikasi stop buang air besar sembarangan
7.	Penanganan pengaduan,	Pengaduang Langsung :
	saran dan	Rawat jalan (Resepsionis)
	masukan	2) Persalinan, Rawat Inap dan RGD
		(Penanggungjawab ruang)
		3) Pada saat pelaksanaan kegiatan UKM (Bidan
		Desa)
		Pengaduan tidak langsung :
		1) Kotak saran (dibuka setiap hari Senin dan
		Kamis)
		2) Telepon (0265 2731441)
		3) SMS atau WA (0856 0303 5022)

	I	
		4) Email ( <u>puskesmas.dyh2@yahoo.com</u> )
		5) Website
		(puskesmasdayeuhluhur2.cilcapkab.co.id)
		6) Facebook (UPTD Dayeuhluhur II)
		7) Instagram (puskesmas.dayeuhluhur2)
		8) Twitter (@dyh2puskesmas)
		9) SP4N Lapor
8.	Sarana dan	1. Ruang Pertemuan
	prasarana, dan/ atau fasilitas	2. Materi penyuluhan
		3. Alat peraga
		4. Laptop
		5. LCD
		6. Alat tulis
		7. White Board
9.	Kompetensi	1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa,
	pelaksana	sopan dan santun)
		2. Menguasai Standar Operasional Prosedur;
		3. Memiliki pengetahuan tentang kesehatan
		4. Memiliki pengetahuan mengenai teknik penyuluhan
		5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis
		dengan baik;
		6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;
		7. Memiliki kemampuan kerjasama tim.
		8. Mampu mengoperasikan komputer;
		9. Memahami penggunaan metode penyuluhan.
		10.Memiliki kopetensi sesuai dengan pendidikan
		(sanitarian)
10.	Pengawasan	1. Kepala Puskesmas memantau atau memonitoring
	internal	kegiatan yang dilaksanakan di tempat kegiatan
		atau di mini lokakarya bulanan puskesmas.
		2. Penanggung jawab upaya promkes, kalau
		berhalangan melaksanakan kegitan bisa meminta
	l	

		bantuan petugas lain yang sesuai dengan kopetensi selanjutnya penanggung upaya promkes mengevaluasi hasil kegiatan.  3. Sebelum mini lokakarya bulanan puskesmas penanggung jawab upaya promkes mengadakan pra mini lokakarya
11.	Jumlah Pelaksana	Setiap kali kegiatan penyuluhan sekitar 2 sampai 3 orang.
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kegiatan penyuluhan yang berkualitas sesuai dengan standar operasional prosedur.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.	Keamanan dan keselamatan dalam mengikuti kegiatan promosi kesehatan di jamin dilaksanakan di tempat sesuai dengan peruntukan (Balai Desa, Balai Dusun, Balai RT, dan tempat lain sesuai kebutuhan) dan tempat-tempat yang di tunjuk masih layak untuk di gunakan.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi terhadap upaya kesehatan Lingkungan di laksanakan setiap setelah pelaksanaan kegiatan dan setiap satu bulan sekali.

Jenis Pelayanan : Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Essensial Gizi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
		Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
		112, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5038);
		2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
		Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25
		Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		4. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan
		Masyarakat
		5. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomer 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman
		Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat
		dengan Pendekatan Keluarga
		6. Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 585/MENKES/SK/V/2007 Tentang
		Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di
		Puskesmas.
		7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1
		Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
		Daerah;
2.	Persyaratan Pelayanan	Fotokopi Kartu BPJS/KIS bagi yang memiliki.
	,	2. Kartu Anak
		3. Buku KIA
		4. Kartu Keluarga

- 3. Sistem,
  Mekanisme, dan
  Prosedur
- 1.Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita
  - a. Kader memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hari buka posyandu atau kerumah pasien.
  - b. Kader memastikan data sasaran seperti bayi baru lahir, bayi, dan balita.
  - c. Pealksanaan penimbangan oleh kader dan memasukannya ke KMS
  - d. Kader mengevaluasi hasil penimbangan BB dan TB untuk menentukan anak naik atau turun berat badannya.
  - e. Kader memberi pengarahan apabila berat badan tidak naik selama 2x berturut-turut.
  - f. Kader melakukan pencatatan dan pelaporan.
- 2. Pemberian makanan tambahan bagi balita gizi burukdan gizi kurang.
  - a. Petugas melaksanakan perencanaan dan sosialisasi PMT kepada tenaga puskesmas dan kader posyandu
  - b. Petugas gizi bersama dengan kepala puskesmas, kepala TU, bendahara, bidan dan petugas terkait melakukan koordinasi pelaksanaan PMT untuk menentukan waktu, jenis PMT pemulihan dan teknis pelaksanaan PMT pemulihan
  - c. Sosialisasi kepada kader
  - d. Petugas menentukan data sasaran berdasarkan rekapitulasi laporan bulanan posyandu
  - e. Petugas melakukan informasi dan validasi status gizi calon panerima PMT
  - d. Petugas merencanakan menu PMT
  - e. Petugas melakukan pembelian bahan PMT

		f. Petugas membagi lewat bidan atau kader	
		Pemberian makanan tambahan pemulihan ibu hamil	
		•	
		kekurangan energi kronis	
		a. Petugas melaksanakan sosialisasi PMT kepada	
		tenaga puskesmas dan kader posyandu	
		b. Petugas gizi bersama kepala puskesmas,	
		kepala TU, bendahara, bidan dan petugas	
		terkait melakukan koordinasi pelaksanaan PMT	
		untuk menentukan waktu, jenis PMT pemulihan	
		dan teknik pelaksanaan PMT pemulihan	
		c. Petugas menentukan data sasaran	
		berdasarkan rekapitulasi laporan bulanan	
		posyandu	
		d. Petugas merencanakan menu PMT	
		e. Petugas melakukan pembelian bahan PMT	
		4. Pelacakan kasus gizi buruk	
		a. Mengakaji data kunjungan penderita atau	
		wawancara pada keluarga gizi buruk	
		b. Pencarian kasus-kasus baru dengan cara	
		pengukuran antropometi BB/TB	
		c. Melakukan analisis	
		d. Merujuk kasus bila diperlukan	
4.	Jangka waktu	Sesuai kebutuhan	
	penyelesaian		
5.	Biaya/tarif	-	
6.	Produk pelayanan	1.Pemantauan pertumbuhan dan perkembanagn balita	
	pelayanan	2. Pemberian makanan tambahan bagi balita gizi	
		buruk dan gizi kurang	
		3.Pemberian makanan tambahan pemulihan ibu hamil	
		kekuranagn energi kronis	
		4. Pelacakan kasus gizi buruk	
		5. Pemberian Makanan Tambahan	
	•		

7.	Penanganan	Pengaduang Langsung :
	pengaduan, saran dan	1) Rawat jalan (Resepsionis)
	masukan	2) Persalinan, Rawat Inap dan RGD
		(Penanggungjawab ruang)
		3) Pada saat pelaksanaan kegiatan UKM (Bidan
		Desa)
		Pengaduan tidak langsung :
		1) Kotak saran (dibuka setiap hari Senin dan
		Kamis)
		2) Telepon (0265 2731441)
		3) SMS atau WA (0856 0303 5022)
		4) Email ( <u>puskesmas.dyh2@yahoo.com</u> )
		5) Website
		(puskesmasdayeuhluhur2.cilcapkab.co.id)
		6) Facebook (UPTD Dayeuhluhur II)
		7) Instagram (puskesmas.dayeuhluhur2)
		8) Twitter (@dyh2puskesmas)
		9) SP4N Lapor
8.	Sarana dan prasarana, dan/	Ruang Pertemuan
	atau fasilitas	2. Materi penyuluhan
		3. Alat peraga
		4. Laptop
		5. LCD
		6. Alat tulis 7. White Board
9.	Kompotonoi	PMT Bayi dan Ibu Hamil     Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa,
9.	Kompetensi pelaksana	Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)
		Menguasai Standar Operasional Prosedur;
		Memiliki pengetahuan tentang kesehatan
		Memiliki pengetahuan mengenai teknik
		penyuluhan
		penyuluhan

		<ul><li>5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;</li><li>6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;</li></ul>
		o. Mampu berkoordinasi dengan elektii dan elislen,
		7 Manaille kanananan kananan tina
		7. Memiliki kemampuan kerjasama tim.
		8. Mampu mengoperasikan komputer;
		9. Memahami penggunaan metode penyuluhan.
		10. Memiliki kompetensi Pendidikan minimal DIII
		Nutrisionis
	engawasan Iternal	1. Kepala Puskesmas memantau atau memonitoring kegiatan yang dilaksanakan di
		tempat kegiatan atau di mini lokakarya bulanan puskesmas.
		2. Penanggung jawab upaya promkes, kalau
		berhalangan melaksanakan kegitan bisa meminta
		bantuan petugas lain yang sesuai dengan
		kopetensi selanjutnya penanggung upaya
		promkes mengevaluasi hasil kegiatan.
		3. Sebelum mini lokakarya bulanan puskesmas
		penanggung jawab upaya promkes mengadakan
		pra mini lokakarya
11. Ju	umlah	Setiap kali kegiatan penyuluhan sekitar 2 sampai 3
Pe	elaksana	orang.
12. Ja	aminan	Diwujudkan dalam kegiatan penyuluhan yang
Pe	elayanan	berkualitas sesuai dengan standar operasional
		prosedur.
13. Ja	aminan	Keamanan dan keselamatan dalam mengikuti
1	eamanan dan	kegiatan promosi kesehatan di jamin dilaksanakan di
	keselamatan pelayanan.	tempat sesuai dengan peruntukan (Balai Desa, Balai
		Dusun, Balai RT, dan tempat lain sesuai kebutuhan)
		dan tempat-tempat yang di tunjuk masih layak untuk di
		gunakan.
		•
	valuasi kinerja elaksana	Evaluasi terhadap upaya Gizi Masyarakat di

laksanakan setiap setelah pelaksanaan kegiatan dan
setiap satu bulan sekali.

Jenis Pelayanan : Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Essensial Pelayanan, pencegahan, dan pengendalian penyakit

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
		Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
		112, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5038);
		2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang
		Kesehatan
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
		Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor
		25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan
		Penyakit Menular
		5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun
		2014 Tentang Standar Pelayanan
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan
		Penyakit Menular
		7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 71 tahun 2015 tentang Penanggulangan
		Penyakit Tidak Menular
		8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan
		Tuberkulosis
		9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 12 tahun 2017 tentang Immunisasi
		10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

		Nomor 52 tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan
		Human Immunodeficiency Virus sifilis dan Hepatitis
		B dari Ibu ke Anak
		11. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan
		Masyarakat
		12.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1
		Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
		Daerah;
2.	Persyaratan	Fotokopi Kartu BPJS/KIS bagi yang memiliki.
	Pelayanan	Kartu Tanda Penduduk
3.	Sistem,	1. Petugas merencanakan dan menyusun jadwal
	Mekanisme, dan Prosedur	kegiatan pemantauan pemberantasan penyakit
		menular.
		2. Mensosialisasikan rencana dan jadwal yang telah
		disusun dalam kegiatan lokakarya mini bulanan
		3. Petugas mengkoordinasikan perlengkapan yang
		di butuhkan untuk pemantauan (blanko
		pemantauan)
		4. Petugas membentuk, tim sesuai dengan kejadian
		penyakit menular yang terjadi di Puskesmas
		5. Petugas mengkoordinasikan kepada petugas
		terkait / Pj program untuk melakukan tindakan
		pencegahan dan pemberantasan penyakit
		menular
		6. Petugas melakukan pemantauan terhadap
		pelaksanaan tindakan
		7. Petugas melakukan evaluasi tindakan yang
		sudah di laksanakan dan menentukan tindak
		lanjut yang akan di lakukan
		, , , ,
4.	Jangka waktu	20 menit
	penyelesaian	
5.	Biaya/tarif	-

6.	Produk	Kunjungan rumah / survailans untuk kasus-kasus
	pelayanan	penyakit menular
7.	Penanganan	Pengaduang Langsung :
	pengaduan, saran dan	1) Rawat jalan (Resepsionis)
	masukan	2) Persalinan, Rawat Inap dan RGD
		(Penanggungjawab ruang)
		3) Pada saat pelaksanaan kegiatan UKM (Bidan
		Desa)
		Pengaduan tidak langsung :
		1) Kotak saran (dibuka setiap hari Senin dan
		Kamis)
		2) Telepon (0265 2731441)
		3) SMS atau WA (0856 0303 5022)
		4) Email ( <u>puskesmas.dyh2@yahoo.com</u> )
		5) Website
		(puskesmasdayeuhluhur2.cilcapkab.co.id)
		6) Facebook (UPTD Dayeuhluhur II)
		7) Instagram (puskesmas.dayeuhluhur2)
		8) Twitter (@dyh2puskesmas)
		9) SP4N Lapor
8.	Sarana dan prasarana, dan/	1. Tensimeter
	atau fasilitas	2. Stetoskop
		3. Lampu Senter
		4. Alat Tulis
		5. Media Penyuluhan/Leaflet
		6. Timbangan berat badan
9.	Kompetensi pelaksana	1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa,
	polanodila	sopan dan santun)
		Menguasai Standar Operasional Prosedur;      Mamiliki pangatahuan tantang kasahatan
		Memiliki pengetahuan tentang kesehatan     Memiliki pengetahuan menganai taknik
		4. Memiliki pengetahuan mengenai teknik
		penyuluhan

10.	Pengawasan internal	<ol> <li>Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;</li> <li>Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;</li> <li>Memiliki kemampuan kerjasama tim.</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer;</li> <li>Memahami penggunaan metode penyuluhan.</li> <li>Memiliki kopetensi sesuai pendidikan (dokter,perawat,bidan)</li> <li>Kepala Puskesmas memantau atau memonitoring kegiatan yang dilaksanakan di tempat kegiatan atau di mini lokakarya bulanan puskesmas.</li> <li>Penanggung jawab Pelayanan, pencegahan, dan pengendalian penyakit, kalau berhalangan melaksanakan kegitan bisa meminta bantuan petugas lain yang sesuai dengan kopetensi selanjutnya penanggung upaya promkes mengevaluasi hasil kegiatan.</li> <li>Sebelum mini lokakarya bulanan puskesmas penanggung jawab upaya mengadakan pra mini lokakarya</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	Setiap kali kegiatan penyuluhan sekitar 2 sampai 3 orang.
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kegiatan penyuluhan,kunjungan rumah yang berkualitas sesuai dengan standar operasional prosedur.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.	Keamanan dan keselamatan dalam mengikuti kegiatan Pelayanan, pencegahan, dan pengendalian penyakit dilaksanakan di tempat sesuai dengan peruntukan (Balai Desa, Balai Dusun, Balai RT, dan

	empat lain sesuai kebutuhan) dan vang di tunjuk masih layak untuk di gun	•
ksana c	Evaluasi terhadap upaya Pelayanan dan pengendalian penyakit di laksa pelaksanaan kegiatan dan setiap satu b	nakan setelah

Jenis Pelayanan : Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Essensial Perawatan Kesehatan Masyarakat

NO.	KOMPONEN	URAIAN
NO. 1.	KOMPONEN  Dasar Hukum	URAIAN  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik  4. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat  5. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga  6. Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/MENKES/SK/V/2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas.
		7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2.	Persyaratan Pelayanan	Fotokopi Kartu BPJS/KIS bagi yang memiliki.     Kartu Keluarga

3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol> <li>Petugas menetap data penderita yang akan di kunjungi</li> <li>Melakukan koordiansi dengan tim perkesmas</li> <li>Mempersiapkan alat-alat</li> <li>Melaksanakan kunjungan rumah sesuai dengan data sasaran yang di tentukan</li> <li>Melaksanakn pengkajian focus, masalah yang lazim di temukan lingkungan sekitar rumah, pendidikan dan ekonomi</li> <li>Melakuakn diskusi pengkajian denagn tim kesehatan lainnya untuk merencanakan tindak lanjut</li> <li>Melakukan asuhan keperawatan keluaraga sesuai rencana dan kebutuhan penderita dan keluarga</li> <li>Membuat laporan hasil perawatan kesehatan masyarakat</li> <li>Membuat dokumentasi kegiatan</li> <li>Melaporkan hasil kegiatan kepada kepala UPTD Puskesmas</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 menit tiap rumah
5.	Biaya/tarif	-
6.	Produk pelayanan	Kegiatan kunjungan rumah pasien dengan kasus- kasus resiko tinggi (rawan kesehatan) melalui pendekatan keluarga.

7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduang Langsung:  1) Rawat jalan (Resepsionis)  2) Persalinan, Rawat Inap dan RGD (Penanggungjawab ruang)  3) Pada saat pelaksanaan kegiatan UKM (Bidan Desa)  Pengaduan tidak langsung:  1) Kotak saran (dibuka setiap hari Senin dan Kamis)  2) Telepon (0265 2731441)  3) SMS atau WA (0856 0303 5022)  4) Email (puskesmas.dyh2@yahoo.com)  5) Website     (puskesmasdayeuhluhur2.cilcapkab.co.id)  6) Facebook (UPTD Dayeuhluhur II)  7) Instagram (puskesmas.dayeuhluhur2)  8) Twitter (@dyh2puskesmas)  9) SP4N Lapor
8.	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	<ol> <li>Tensimeter</li> <li>Stetoskop</li> <li>Lampu Senter</li> </ol>
		4. Alat Tulis
		5. Media Penyuluhan/Leaflet
		6. Timbangan berat badan
9.	9. Kompetensi pelaksana	1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa,
		sopan dan santun)
		2. Menguasai Standar Operasional Prosedur;
		3. Memiliki pengetahuan tentang kesehatan
		4. Memiliki pengetahuan mengenai teknik
		penyuluhan
		5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis

		dengan baik; 6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; 7. Memiliki kemampuan kerjasama tim. 8. Mampu mengoperasikan komputer; 9. Memahami penggunaan metode penyuluhan. 10. Memiliki kopetensi sesuai dengan pendidikan (dokter,perawat,bidan)
10.	Pengawasan internal	<ol> <li>Kepala Puskesmas memantau atau memonitoring kegiatan yang dilaksanakan di tempat kegiatan atau di mini lokakarya bulanan puskesmas.</li> <li>Penanggung jawab upaya promkes, kalau berhalangan melaksanakan kegitan bisa meminta bantuan petugas lain yang sesuai dengan kopetensi selanjutnya penanggung upaya promkes mengevaluasi hasil kegiatan.</li> <li>Sebelum mini lokakarya bulanan puskesmas penanggung jawab upaya promkes mengadakan pra mini lokakarya</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	Setiap kali kegiatan penyuluhan sekitar 2 sampai 3 orang.
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kegiatan penyuluhan yang berkualitas sesuai dengan standar operasional prosedur.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.	Keamanan dan keselamatan dalam mengikuti kegiatan Perkesmas di jamin dilaksanakan di tempat sesuai dengan peruntukan (Balai Desa, Balai Dusun, Balai RT, dan tempat lain sesuai kebutuhan) dan tempat-tempat yang di tunjuk masih layak untuk di gunakan.

14. Evaluasi kinerja pelaksana	,	Evaluasi terhadap upaya promosi kesehatan di
	laksanakan setiap setelah pelaksanaan kegiatan dan	
		setiap satu bulan sekali.

Jenis Pelayanan : Pengelolaan Pengaduan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
		transaksi elektronik
		2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
		Informasi Publik
		3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik
		4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun
		2019 tentang Puskesmas
		5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1
		Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
		Daerah;
2.	Persyaratan	Pengaduan secara lisan maupun tertulis
	Pelayanan	2. Identitas resmi pengadu
		Unit yang dikeluhkam/dikritik
3.	Sistem,	1. Para pengadu layanan layanan dapat memberikan
	Mekanisme, dan Prosedur	kritik saran melalui sarana pengaduan yang
		disediakan baik secara langsung maupun tidak
		langsung seperti:
		a. Pengaduang Langsung :
		1) Rawat jalan (Resepsionis)
		2) Persalinan, Rawat Inap dan RGD
		(Penanggungjawab ruang)
		3) Pada saat pelaksanaan kegiatan UKM
		(Bidan Desa)
		b. Pengaduan tidak langsung
		1) Kotak saran (dibuka setiap hari Senin dan
		Kamis)
		2) Telepon (0265 2731441)
		3) SMS atau WA (0856 0303 5022)

- 4) Email (<u>puskesmas.dyh2@yahoo.com</u>)
- Website(puskesmasdayeuhluhur2.cilcapka b.co.id)
- 6) Facebook (UPTD Dayeuhluhur II)
- 7) Instagram (puskesmas.dayeuhluhur2)
- 8) Twitter (@dyh2puskesmas)
- 9) SP4N Lapor
- Pengelola pengaduan menerima hasil pengaduan dan merekap di buku pengaduan
- Petugas mendistribusikan keluhan atau pengaduan ke unit terkait untuk dilakukan penelusuran atau pemeriksaan lebih lanjut
- Pengelola pengaduan melakukan analisa pengaduan dan melakukan penyelesaian jika dapat diselesaikan secara langsung
- 5. Jika tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan kepada ketua tim pengaduan
- 6. Tim pengaduan melakukan analisa dan membuat rencana tindak lanjut
- Pengelola pengaduan menyampaikantanggapan/hasil tindak lanjut kepada pelanggan atau pelapor
- Pengelola pengaduan memberikan tanggapan selambat-lambatnya 5 hari setelah menerima pengaduan
- 9. Tim membuat laporan tindak lanjut hasil pengaduan setiap bulan
- Evaluasi pengelolaan pengaduan dilakukan 1 bulan sekali dalam lokakarya mini bulanan puskesmas.
- 11. Publiksai hasil tindak lanjut pengaduan di semua system informasi pelayanan public di Puskesmas Dayeuhluhur II baik elektronik maupun non

		elektronik
4.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 5 hari
5.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya
6.	Produk pelayanan	Penanganan pengaduan masyarakat
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>Pengaduang Langsung :         <ul> <li>Rawat jalan (Resepsionis)</li> <li>Persalinan, Rawat Inap dan RGD (Penanggungjawab ruang)</li> <li>Pada saat pelaksanaan kegiatan UKM (Bidan Desa)</li> </ul> </li> <li>Pengaduan tidak langsung         <ul> <li>Kotak saran (dibuka setiap hari Senin dan Kamis)</li> <li>Telepon (0265 2731441)</li> <li>SMS atau WA (0856 0303 5022)</li> <li>Email (puskesmas.dyh2@yahoo.com)</li> <li>Website</li></ul></li></ol>
		i. SP4N Lapor
8.	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	1. Alat tulis 2. Telepon internal 3. Komputer 4. Printer
9.	Kompetensi pelaksana	Petugas pengaduan minimal pendidikan D 3
10.	Pengawasan internal	<ol> <li>Kepala Puskesmas melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan pengelolaan pengaduan.</li> <li>Ketua mutu memantau pelaksanaan kegiatan</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	24 orang

12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, trampil dan sopan santun.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.	Pelaksanaan sesuai Standar Operasional Prosedur
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan pelayanan ini di lakukan sebulan sekali untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

Jenis Pelayanan : Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan Kesehatan Olah Raga

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25         Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran         Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor         112, Tambahan Lembaran Negara Republik         Indonesia Nomor 5038);</li> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang         Kesehatan</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012         Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25         Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia         Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatn         Masyarakat</li> <li>Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia         Nomor 585/MENKES/SK/V/2007 Tentang         Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di         Puskesmas.</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1         Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi         Daerah;</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	Siswa atau murid     Masyarakat
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol> <li>Merencanakan kegiatan melalui mini lokakarya bulanan puskesmas</li> <li>Menentukan kegiatan yang akan di laksakan sesuai dengan prioritas dan petunjuk teknis</li> <li>Menyiapkan surat tugas sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan</li> </ol>

		<ol> <li>Menyiapkan sarana dan prasarana termasuk blanko, instrumen untuk pelaksanaan kegiatan</li> <li>Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyampaikaan maksud dan tujuan kegiatan yaitu untuk melakukan pendataan, pembinaan kelompok atau klub olah raga dan pelayanan kesehatan olah raga.</li> <li>Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan yanag akan di laksakan.</li> <li>Mencatat hasil kegitatan</li> <li>Merekap hasil kegiatan</li> <li>Melaporkan kepada Kepala Puskesmas</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari kerja atau menyesuaikan
5.	Biaya/tarif	-
6.	Produk pelayanan	1.Pembinaan kelompok atau klub olah raga     2.Pelayanan kelompok atau klub olah raga
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduang Langsung:  1) Rawat jalan (Resepsionis)  2) Persalinan, Rawat Inap dan RGD (Penanggungjawab ruang)  3) Pada saat pelaksanaan kegiatan UKM (Bidan Desa)  Pengaduan tidak langsung:  1) Kotak saran (dibuka setiap hari Senin dan Kamis)  2) Telepon (0265 2731441)  3) SMS atau WA (0856 0303 5022)  4) Email (puskesmas.dyh2@yahoo.com)  5) Website     (puskesmasdayeuhluhur2.cilcapkab.co.id)  6) Facebook (UPTD Dayeuhluhur II)  7) Instagram (puskesmas.dayeuhluhur2)

		8) Twitter (@dyh2puskesmas)
		9) SP4N Lapor
8.	Sarana dan	1. Ruang Pertemuan
	prasarana, dan/ atau fasilitas	2. Materi penyuluhan
		3. Laptop
		4. LCD
		5. Alat tulis
		6. Alat kesehatan
9.	Kompetensi pelaksana	Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)
		2. Menguasai Standar Operasional Prosedur;
		3. Memiliki pengetahuan tentang kesehatan
		4. Memiliki pengetahuan mengenai teknik
		penyuluhan
		5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis
		dengan baik.
		6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;
		7. Memiliki kemampuan kerjasama tim.
		8. Mampu mengoperasikan komputer;
		9. Memahami penggunaan metode penyuluhan.
		10. Memiliki kopetensi sesuai dengan pendidikan
10.	Pengawasan	1. Kepala Puskesmas memantau atau memonitoring
	internal	kegiatan yang dilaksanakan di tempat kegiatan
		atau di mini lokakarya bulanan puskesmas.
		2. Penanggung jawab upaya kesehatan olah raga ,
		kalau berhalangan melaksanakan kegitan bisa
		meminta bantuan petugas lain yang sesuai
		dengan kopetensi selanjutnya penanggung upaya
		promkes mengevaluasi hasil kegiatan.
		3. Sebelum mini lokakarya bulanan puskesmas
		penanggung jawab upaya kesehatan olah raga
		mengadakan pra mini lokakarya
11.	Jumlah Pelaksana	Setiap kali kegiatan kesehatan olah raga sekitar 20

		sampai 30 orang.
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kegiatan kesehatan olah raga yang berkualitas sesuai dengan standar operasional prosedur.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.	Keamanan dan keselamatan dalam mengikuti kegiatan kesehatan olah raga di jamin dilaksanakan di tempat sesuai dengan peruntukan (Balai Desa, Balai Dusun, Balai RT, dan tempat lain sesuai kebutuhan) dan tempat-tempat yang di tunjuk masih layak untuk di gunakan.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi terhadap upaya kesehatan olah raga di laksanakan setiap setelah pelaksanaan kegiatan dan setiap satu bulan sekali.

Jenis Pelayanan : Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Kesehatan Tradisional Komplementer

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25         Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran         Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor         112, Tambahan Lembaran Negara Republik         Indonesia Nomor 5038);</li> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang         Kesehatan</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012         Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25         Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia         Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan         Pelayanan Kesehatan Tradisonal Komplementer</li> <li>Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia         Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatn         Masyarakat</li> <li>Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia         Nomor 585/MENKES/SK/V/2007 Tentang         Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di         Puskesmas.</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	Masyarakat atau keluarga pemilik toga
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol> <li>Merencanakan kegiatan melalui mini lokakarya bulanan puskesmas</li> <li>Menentukan kegiatan yang akan di laksakan sesuai dengan prioritas dan petunjuk teknis</li> <li>Menyiapkan surat tugas sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan</li> </ol>

		4. Menyiapkan sarana dan prasarana termasuk
		blanko, instrumen untuk pelaksanaan kegiatan
		5. Petugas mendatangi keluarga
		6. Petugas melakukan wawancara kepada
		keluarga/pemilik tanaman obat meliputi :
		a. Jenis tanaman dan jumlah dari jenis tanaman
		obat tersebut
		b. Pengelompokan tanaman
		c. Cara memperlakukan bahan tanaman obat bila
		dipakai untuk pengobatan pada pertolongan
		pertama atau menjadikan usaha kecil
		7. Petugas melakukan pembinaan bila diperlukan.
		8. Petugas Mencatat hasil kegitatan
		9. Petugas Menjelaskan hasil kegiatan
		10. Petugas Merekap hasil kegiatan
		11. Petugas Melaporkan kepada Kepala Puskesmas
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari kerja atau menyesuaikan
5.	Biaya/tarif	-
6.	Produk	Pembinaan keluarga atau pemilik toga
7.	pelayanan Penanganan	Pengaduang Langsung :
'	pengaduan,	Rawat jalan (Resepsionis)
	saran dan masukan	
	IIIasukaII	2) Persalinan, Rawat Inap dan RGD (Penanggungjawab ruang)
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		3) Pada saat pelaksanaan kegiatan UKM (Bidan
		Desa)
		Pengaduan tidak langsung :
		1) Kotak saran (dibuka setiap hari Senin dan
		Kamis)
		2) Telepon (0265 2731441)
		3) SMS atau WA (0856 0303 5022)
		4) Email ( <u>puskesmas.dyh2@yahoo.com</u> )
		5) Website

		(puskesmasdayeuhluhur2.cilcapkab.co.id)
		6) Facebook (UPTD Dayeuhluhur II)
		,
		7) Instagram (puskesmas.dayeuhluhur2)
		8) Twitter (@dyh2puskesmas)
		9) SP4N Lapor
8.	Sarana dan prasarana, dan/	Materi penyuluhan
	atau fasilitas	2. Laptop
		3. Alat tulis
9.	Kompetensi	1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa,
	pelaksana	sopan dan santun)
		Menguasai Standar Operasional Prosedur.
		Memiliki pengetahuan tentang kesehatan
		4. Memiliki pengetahuan mengenai teknik penyuluhan
		5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis
		dengan baik;
		6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;
		7. Memiliki kemampuan kerjasama tim.
		8. Mampu mengoperasikan komputer;
		9. Memahami penggunaan metode penyuluhan.
		10. Memiliki kopetensi sesuai dengan pendidikan
10.	Pengawasan	1. Kepala Puskesmas memantau atau memonitoring
	internal	kegiatan yang dilaksanakan di tempat kegiatan
		atau di mini lokakarya bulanan puskesmas.
		2. Penanggung jawab upaya kesehatan tradisional
		komplementer, kalau berhalangan melaksanakan
		kegitan bisa meminta bantuan petugas lain yang
		sesuai dengan kopetensi selanjutnya penanggung
		upaya promkes mengevaluasi hasil kegiatan.
		3. Sebelum mini lokakarya bulanan puskesmas
		penanggung jawab upaya kesehatan tradisional
		komplementer mengadakan pra mini lokakarya
11.	Jumlah	Setiap kali kegiatan kesehatan tradisional
	Pelaksana	komplementer sekitar 20 sampai 30 orang.
		Remplementer serial 20 sampar of orang.

12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kegiatan kesehatan tradisional komplementer yang berkualitas sesuai dengan standar operasional prosedur.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.	Keamanan dan keselamatan dalam mengikuti kegiatan kesehatan tradisional komplementer di jamin dilaksanakan di tempat sesuai dengan peruntukan (Balai Desa, Balai Dusun, Balai RT, dan tempat lain sesuai kebutuhan) dan tempat-tempat yang di tunjuk masih layak untuk di gunakan.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi terhadap upaya kesehatan tradisional komplementer di laksanakan setiap setelah pelaksanaan kegiatan dan setiap satu bulan sekali.

Jenis Pelayanan : Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25         Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,         Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012         Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25         Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01         tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia         Nomor 2269 tahun 2011 tentang prilaku Hidup         Bersih dan Sehat</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur         Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun         2014 Tentang Standar Pelayanan</li> <li>Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia         Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan         Masyarakat</li> <li>Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia         Nomor 585/MENKES/SK/V/2007 Tentang Pedoman</li> </ol>
2.	Persyaratan	Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas Ibu hamil
	Pelayanan	4 Datumas manusum m
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol> <li>Petugas menyusun rencana kegiatan, jadwal penyuluhan dan media penyuluhan</li> <li>Petugas promkes meminta persetujuan Kepala</li> </ol>

	I	
		Puskesmas.
		3. Petugas melakukan persiapan pelaksanaan
		kegiatan penyuluhan.
		4. Petugas melaksanakan penyuluhan sesuai jadwal
		dan kebutuhan.
		5. Petugas menyusun notulen dan laporan
		pelaksanaan kegiatan penyuluhan.
		6. Petugas promkes mencatat pelaksanaan
		penyuluhan di buku register penyuluhan dan
		melaporkan hasil setiap bulan
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 sesi 45 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	Penyuluhan kelompok ibu hamil dan pelatihan kader
7.	Penanganan	Pengaduang Langsung :
	pengaduan, saran dan	1) Rawat jalan (Resepsionis)
	masukan	2) Persalinan, Rawat Inap dan RGD
		(Penanggungjawab ruang)
		3) Pada saat pelaksanaan kegiatan UKM
		(Bidan Desa)
		Pengaduan tidak langsung :
		1) Kotak saran (dibuka setiap hari Senin dan
		Kamis)
		2) Telepon (0265 2731441)
		3) SMS atau WA (0856 0303 5022)
		4) Email ( <u>puskesmas.dyh2@yahoo.com</u> )
		5) Website
		(puskesmasdayeuhluhur2.cilcapkab.co.id)
		6) Facebook (UPTD Dayeuhluhur II)
		7) Instagram (puskesmas.dayeuhluhur2)
		8) Twitter (@dyh2puskesmas)
		9) SP4N Lapor

8.	Sarana dan	Ruang Pertemuan
	prasarana, dan/ atau fasilitas	8. Materi penyuluhan
		9. Alat peraga
		10. Laptop
		11. LCD
		12. Alat tulis
		13. White Board
9.	Kompetensi	1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa,
	pelaksana	sopan dan santun)
		2. Menguasai Standar Operasional Prosedur;
		3. Memiliki pengetahuan tentang kesehatan
		4. Memiliki pengetahuan mengenai teknik
		penyuluhan
		5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis
		dengan baik;
		6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;
		7. Memiliki kemampuan kerjasama tim.
		8. Memahami penggunaan metode penyuluhan.
10.	Pengawasan	1. Kepala Puskesmas memantau atau memonitoring
	internal	kegiatan yang dilaksanakan di tempat kegiatan
		atau di mini lokakarya bulanan puskesmas.
		2. Penanggung jawab upaya, jika berhalangan
		melaksanakan kegitan bisa meminta bantuan
		petugas lain yang sesuai dengan kopetensi
		selanjutnya penanggung upaya promkes
		mengevaluasi hasil kegiatan.
		3. Sebelum mini lokakarya bulanan puskesmas
		penanggung jawab upaya promkes mengadakan
		pra mini lokakarya
11.	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan	Diwujudkan dalam kegiatan penyuluhan yang

	Pelayanan	berkualitas sesuai dengan standar operasional prosedur.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.	Keamanan dan keselamatan dalam mengikuti kegiatan promosi kesehatan di jamin dilaksanakan di tempat sesuai dengan peruntukan (Balai Desa, Balai Dusun, Balai RT, dan tempat lain sesuai kebutuhan) dan tempat-tempat yang di tunjuk masih layak untuk di gunakan.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi terhadap upaya kesehatan gigi masyarakat di laksanakan setelah pelaksanaan kegiatan,dan dilaporkan setiap bulan serta laporan tahunan

Jenis Pelayanan : Pelayanan Pemeriksaan Umum

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
		Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor
		112, tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5038);
		2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17
		tahun 2023 tentang Kesehatan;
		3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36
		Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
		4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 38
		Tahun 2014 Tentang Keprawatan;
		5. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan
		Tindakan Kedokteran;
		6. Peraturan Mentri Republik Indonesia Nomor 1
		Tahun 2012 Tentang system Rujukan Pelayanan
		Rujukan Perorangan;
		7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahuan 2012
		Tentang Pelaksaanan Undang-Undang Nomor 25
		Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 43 Tahun 2019 Tentang tentang Pusat
		Kesehatan Masyarakat;
		9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan
		Minimal Bidang Kesehatan;
		10. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamtan
		Pasien;

		<ul> <li>11. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan;</li> <li>12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;</li> <li>13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> </ul>
2.	Persyaratan	Rekam Medik Pasien
3.	Pelayanan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol> <li>Petugas memeriksa tanda – tanda vital;</li> <li>Petugas menganamnesa dan memeriksa dan menuliskan hasilnya di Rekam Medis;</li> <li>Petugas memberikan terapi, edukasi dan menuliskannya di lembar Rekam medis dan kertas resep;</li> <li>Petugas memberikan resep kepada pasien untuk diserahkan ke ruang pelayanan obat;</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai dengan kebutuhan pasien ( lengkap, tepat dan akurat).
5.	Biaya/tarif	BPJS : Gratis Umum :  1. Pemeriksaan pasien umum dan lansia : Gratis 2. Surat Keterangan Kesehatan : Gratis 3. Surat Keterangan Dokter : Rp. 35.000,- 4. Surat Rujukan Eksternal : Gratis
6.	Produk pelayanan	<ul><li>5. Pemeriksaan pasien umum dan lansia</li><li>6. Surat Keterangan Kesehatan</li><li>7. Surat Keterangan Dokter (SKD)</li><li>8. Surat Rujukan Eksternal</li></ul>
7.	Penanganan pengaduan, saran dan	Pengaduang Langsung : 1)Rawat jalan (Resepsionis)

	masukan	2)Persalinan, Rawat Inap dan RGD
		(Penanggungjawab ruang)
		3)Pada saat pelaksanaan kegiatan UKM (Bidan Desa)
		Pengaduan tidak langsung
		4)Kotak saran (dibuka setiap hari Senin dan Kamis)
		5)Telepon (0265 2731441)
		6)SMS atau WA (0856 0303 5022)
		7)Email (puskesmas.dyh2@yahoo.com)
		8)Website (puskesmasdayeuhluhur2.cilcapkab.co.id)
		9)Facebook (UPTD Dayeuhluhur II)
		10) Instagram (puskesmas.dayeuhluhur2)
		11) Twitter (@dyh2puskesmas)
		12) SP4N Lapor
8.	Sarana dan	1. Ruang Pelayanan poli umum;
	prasarana, dan/ atau fasilitas	2. leaflet;
		3. Komputer;
		4. Meja;
		5. Kursi;
		6. Alat tulis
		7. Tensi meter;
		8. Termometer;
		9. Timer;
		10. Mikrotois
		11. Timbangan berat badan;
		12. Obat injek dan spuit, kapas alkohol
		13. Stetoskop
		14. Tempat Tidur Periksa
		15. Otoskop
		16. Senter
		17. Buku Ishihara tes
		18. Snellen card
		19. Blangko surat keterangan sakit
		20. Blangko surat keterangan sehat

		21. Blangko pemeriksaan laborat
9.	Kompetensi pelaksana	<ol> <li>Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)</li> <li>Menguasai Standar Operasional Prosedur;</li> <li>Pendidikan minimal S1 Kedokteran, dan minimal D3 Keperawatan</li> <li>Adanya SIP dan STR dokter;</li> <li>Adanya SIP dan STR Perawat</li> <li>Memahami penggunan sistem informasi manajemen Puskesmas (SIMPUS) dan aplikasi lainnya.</li> </ol>
10.	Pengawasan internal	Kepala Puskesmas Dayeuhluhur II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi /meeting staf dan apel siang dan pemantauan langsung pada saat pelayanan
11.	Jumlah Pelaksana	Dokter sebanyak 2 orang dan perawat sebanyak 11 orang.
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.	<ol> <li>Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.</li> <li>Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;</li> <li>Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran</li> <li>Adanya Standar Operasional Prosedur Pelayanan Poli Umum.</li> </ol>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan Setiap hari, mingguan, bulanan, dan enam bulan.

Jenis Pelayanan : Pelayanan Kesehatan Gigi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
		Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor
		112, tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5038);
		2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17
		tahun 2023 tentang Kesehatan;
		3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36
		Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
		4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 38
		Tahun 2014 Tentang Keprawatan;
		5. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan
		Tindakan Kedokteran;
		6. Peraturan Mentri Republik Indonesia Nomor 1
		Tahun 2012 Tentang system Rujukan Pelayanan
		Rujukan Perorangan;
		7. Peraturan Mentri Republik Indonesia Nomor 62
		Tahun 2014 Tentang Panduan Praktek Klinis Bagi
		Dokter Gigi;
		8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahuan 2012
		Tentang Pelaksaanan Undang-Undang Nomor 25
		Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 43 Tahun 2019 Tentang tentang Pusat
		Kesehatan Masyarakat;
		10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan
		Minimal Bidang Kesehatan;

		<ul> <li>11. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamtan Pasien;</li> <li>12. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan;</li> <li>13. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 34 Tahun</li> </ul>
		<ul> <li>2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,</li> <li>Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;</li> <li>14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1</li> <li>Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi</li> <li>Daerah.</li> </ul>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Rekam Medik Pasien yang sudah diisi Identitasnya</li> <li>Kertas Resep Obat</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol> <li>Petugas pelayanan Gigi memanggil nama dan alamat pasien.</li> <li>Petugas memeriksa tanda tanda vital</li> <li>Dokter menganamnesa dan menuliskan hasilnya di rekam medik</li> <li>Dokter memberikan tindakan pelayanan gigi bagi pasien yang memerlukan tindakan.</li> <li>Dokter memberikan therapy dan menuliskannya di lembar rekam medic serta di kertas resep.</li> <li>Pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan mendapatkan tindakan pelayanan gigi untuk membayar biaya tindakan ke kasir</li> <li>Petugas memberikan resep kepada pasien untuk di serahkan ke ruang pelayanan obat.</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai kebutuhan pasien ( lengkat, tepat dan akurat )
5.	Biaya/tarif	BPJS : Gratis Umum : 1. Pencabutan gigi dengan suntik : Rp. 30.000,-

	2. Pencabutan gigi dengan cytojek : Rp. 80.000,-
	3. Pencabutan gigi tanpa suntil : Rp.20.000,-
	4. Pembersihan karang gigi per rahang : Rp. 50.000,-
	5. Penambalan sementara : Rp. 20.000,-
	6. Penambalan tetap silikat :Rp. 40.000 - Rp. 80.000,-
	7. Trepanasi : Rp. 25.000,-
6. Produk	
pelayanan	Pencabutan gigi     Pembaraihan karang gigi
	Pembersihan karang gigi     Penambalan sementara
	4. Penambalan tetap silikat
7 5	5. Trepanasi
7. Penanganan pengaduan,	Pengaduang Langsung :
saran dan	1)Rawat jalan (Resepsionis)
masukan	2)Persalinan, Rawat Inap dan RGD
	(Penanggungjawab ruang)
	3)Pada saat pelaksanaan kegiatan UKM (Bidan Desa)
	Dan wade an Adalala a sasan a s
	Pengaduan tidak langsung :
	4) Kotak saran (dibuka setiap hari Senin dan Kamis)
	5) Telepon (0265 2731441)
	6) SMS atau WA (0856 0303 5022)
	7) Email ( <u>puskesmas.dyh2@yahoo.com</u> )
	8) Website
	(puskesmasdayeuhluhur2.cilcapkab.co.id)
	9) Facebook (UPTD Dayeuhluhur II)
	10) Instagram (puskesmas.dayeuhluhur2)
	11) Twitter (@dyh2puskesmas)
	12) SP4N Lapor
8. Sarana dan	1. Ruang Pelayanan;
8. Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	<ol> <li>Ruang Pelayanan;</li> <li>Dental Unit</li> </ol>
prasarana, dan/	1. Ruang Pelayanan;
prasarana, dan/	<ol> <li>Ruang Pelayanan;</li> <li>Dental Unit</li> </ol>

		6. Dental Set
		7. Wastafel
		8. Safetybox
		9. Meja;
		10. Kursi;
		11. Jaringan Wifi.
9.	Kompetensi pelaksana	1. Memiliki kompetensi pendidikan minimal S1
	peiaksaria	Kedokteran gigi
		2. Memiliki kompetensi pendidikan minimal D III
		Keperawatan Gigi.
		3. Memiliki keterampilan yang kompeten pada
		pelayanan kesehatan Gigi
		4. Menguasai Standar Operasional Prosedur ( SOP )
		5. Memiliki STR dan SIP
		6. Memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi
		manajemen Puskesmas (SIMPUS) dan aplikasi
		lainnya.
10.	Pengawasan	Kepala Puskesmas melakukan pengawasan secara
	internal	periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan
		kegiatan apel pagi atau meeting staf dan pemantauan
		langsung harian.
11.	Jumlah	Dokter Gigi 1 orang
	Pelaksana	Perawat Gigi 1 orang
12.	Jaminan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
	Pelayanan	layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur
		serta didukung oleh petugas yang berkompeten di
		bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang
		ramah, cepat, trampil dan sopan santun.
13.	Jaminan	1. Kursi periksa gigi dan alat-alat kesehatan gigi
	keamanan dan keselamatan	sesuai standar
	pelayanan.	2. Pelayanan kesehatan gigi sesuai dengan SOP
14.	Evaluasi kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini setiap hari,
	pelaksana	mingguan, bulanan dan enam bulanan

Jenis Pelayanan : Pelayanan Kesehatan Ibu

NO.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
			Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
			( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
			2009 nomor 112, tambahan Lembaran Negara
			Republik Indonesia Nomor 5038);
		2.	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17
			tahun 2023 tentang Kesehatan;
		3.	Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36
			Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
		4.	Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 38
			Tahun 2014 Tentang Keprawatan;
		5.	Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4
			Tahun 2019 Tentang PRaktek Kebidanan;
		6.	Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
			Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan
			Tindakan Kedokteran;
		7.	Peraturan Mentri Republik Indonesia Nomor 1
			Tahun 2012 Tentang system Rujukan Pelayanan
			Rujukan Perorangan;
		8.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahuan 2012
			Tentang Pelaksaanan Undang-Undang Nomor 25
			Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		9.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
			Nomor 43 Tahun 2019 Tentang tentang Pusat
			Kesehatan Masyarakat;
		10.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
			Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar
			Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

		11. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
		•
		Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamtan
		Pasien;
		12. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman
		Pencegahan Pengendalian Infeksi di Fasilitas
		Kesehatan;
		13. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 34 Tahun
		2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
		Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
		Daerah;
		14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1
		Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
		Daerah
2.	Persyaratan	Buku KIA bagi pasien ibu hamil;
	Pelayanan	2. Rekam Medik pasien;
		3. Kartu KB
3.	Sistem,	Petugas memanggil nama dan alamat pasien;
	Mekanisme, dan Prosedur	2. Petugas memeriksa tanda – tanda vital;
	Prosedui	3. Petugas menganamnesa, memeriksa dan
		memrikan tindakan sesuai dengan kebutuhan
		pasien;
		4. Petugas menuliskan hasilnya di Rekam Medis
		dan buku kia ( bagi ibu hamil );
		5. Petugas memberikan terapi dan menuliskannya
		di lembar Rekam medis dan kertas resep;
		6. Petugas memberikan resep kepada pasien untuk
		diserahkan ke ruang pelayanan obat;
4.	Jangka waktu	Sesuai dengan kebutuhan pasien ( lengkap, tepat dan
	penyelesaian	akurat).
	Biaya/tarif	Gratis
5		Cidalo
5.		1 Pemeriksaan kehamilan
5. 6.	Produk pelayanan	Pemeriksaan kehamilan     Pemeriksaan kesehatan reproduksi ibu

		3. Pemeriksaan ibu nifas
		4. Pemeriksaan Calon Pengantin
7.	Penanganan	Pengaduang Langsung :
	pengaduan, saran dan	1) Rawat jalan (Resepsionis)
	masukan	2) Persalinan, Rawat Inap dan RGD
		(Penanggungjawab ruang)
		3) Pada saat pelaksanaan kegiatan UKM (Bidan
		Desa)
		Pengaduan tidak langsung
		4) Kotak saran (dibuka setiap hari Senin dan Kamis)
		5) Telepon (0265 2731441)
		6) SMS atau WA (0856 0303 5022)
		7) Email ( <u>puskesmas.dyh2@yahoo.com</u> )
		8) Website
		(puskesmasdayeuhluhur2.cilcapkab.co.id)
		9) Facebook (UPTD Dayeuhluhur II)
		10) Instagram (puskesmas.dayeuhluhur2)
		11) Twitter (@dyh2puskesmas)
		12) SP4N Lapor
8.	. Sarana dan prasarana. dan/	1. Ruang Pelayanan poli KIA/KB;
	atau fasilitas	2. leaflet;
		3. Meja;
		4. Kursi;
		5. Alat tulis
		6. Tensi meter;
		7. Termometer;
		8. Timer;
		9. Mikrotois
		10. Timbangan berat badan;
		<ul><li>11. Obat injek dan spuit, kapas alkohol</li><li>12. Stetoskop</li></ul>
		13. Tempat Tidur Periksa
		10. Tempat Huur I emisa

		14. Senter
		15. Pita LILA
		16. Ginekologi Bed
		17. IUD Kit
		18. Implan KIT
		19. Blangko surat keterangan sakit
		20. Blangko surat keterangan sehat
		21. Blangko pemeriksaan laborat
9.	Kompetensi	1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa,
	pelaksana	sopan dan santun)
		2. Menguasai Standar Operasional Prosedur;
		3. Pendidikan minimal D3 Kebidanan;
		4. Memiliki SIKB dan STR bidan;
		5. Memahami penggunan sistem informasi
		manajemen Puskesmas ( SIMPUS ) dan aplikasi
		lainnya.
10.	Pengawasan	Kepala Puskesmas Dayeuhluhur II melakukan
	internal	pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi
		(setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi /meeting staf
		dan apel siang;
11.	Jumlah Pelaksana	Bidan sebanyak 5 orang.
12.	Jaminan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
	Pelayanan	layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur
		serta didukung oleh petugas yang berkompeten di
		bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang
		lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan
		santun.
13.	Jaminan	Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.
	keamanan dan keselamatan	2. Adanya jalur evakuasi/titik kumpul;
	pelayanan.	3. Adanya Standar Operasional Prosedur Pelayanan
		Poli KIA/KB
		4. Adanya Apar bila terjadi kebakaran.
		5. Untuk anak-anak ada tempat untuk bermain
	l	ı

		6. Ada ruang laktasi
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan Setiap hari, mingguan, bulanan, dan enam bulanan.

Jenis Pelayanan : Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

NO.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
			Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran
			Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor
			112, tambahan Lembaran Negara Republik
			Indonesia Nomor 5038);
		2.	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17
			tahun 2023 tentang Kesehatan;
		3.	Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36
			Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
		4.	Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 38
			Tahun 2014 Tentang Keprawatan;
		5.	Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4
			Tahun 2019 Tentang PRaktek Kebidanan;
		6.	Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
			Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan
			Tindakan Kedokteran;
		7.	Peraturan Mentri Republik Indonesia Nomor 1
			Tahun 2012 Tentang system Rujukan Pelayanan
			Rujukan Perorangan;
		8.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahuan 2012
			Tentang Pelaksaanan Undang-Undang Nomor 25
			Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		9.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
			Nomor 43 Tahun 2019 Tentang tentang Pusat
			Kesehatan Masyarakat;
		10.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
			Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar
			Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

		11. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamtan
		Pasien;
		Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman
		Pencegahan Pengendalian Infeksi di Fasilitas
		Kesehatan;
		13. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 34 Tahun
		2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
		Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
		14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1
		Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
		Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Rekam Medik pasien;
	Felayanan	2. Kartu KB
3.	Sistem, Mekanisme, dan	Petugas memanggil nama dan alamat pasien;
	Prosedur	2. Petugas memeriksa tanda – tanda vital;
		3. Petugas menganamnesa dan menuliskan di
		rekam medis
		4. Petugas memberikan konseling berimbang
		tentang kontrasepsi
		5. Pasien mengisi informed consent
		6. Petugas memberikan tindakan sesuai dengan
		kebutuhan pasien;
		7. Petugas menuliskan hasilnya di Rekam Medis dan kartu KB
		8. Petugas memberikan terapi dan menuliskannya di
		lembar Rekam medis dan kertas resep;
		9. Petugas memberikan resep kepada pasien untuk
		diserahkan ke ruang pelayanan obat;
4.	Jangka waktu	Sesuai dengan kebutuhan pasien ( lengkap, tepat dan
	penyelesaian	akurat).
		and atj.

5.	Biaya/tarif	BPJS : Gratis
		Umum :
		1. KB suntik : Rp.20.000,-
		2. KB IUD : Rp.200.000,-
		3. Bongkar pasang KB IUD : Rp.300.00,-
		4. KB Implan : Rp.150.000
		5. Bongkar Pasang Implant : Rp.250.000
		6. Kontrol IUD : Rp.50.000,-
		7. Kontrol Implan : Rp.20.000,-
		8. Pil KB : Gratis
		9. Kondom : Gratis
6.	Produk	1. KB suntik
	pelayanan	2. KB IUD
		3. Bongkar pasang KB IUD
		4. KB Implan
		5. Bongkar Pasang Implan
		6. Kontrol IUD
		7. Kontrol Implan
		8. Pil KB
		9. Kondom
7.	Penanganan	Pengaduang Langsung :
	pengaduan, saran dan	1) Rawat jalan (Resepsionis)
	masukan	2) Persalinan, Rawat Inap dan RGD
		(Penanggungjawab ruang)
		3) Pada saat pelaksanaan kegiatan UKM (Bidan
		Desa)
		Pengaduan tidak langsung
		1) Kotak saran (dibuka setiap hari Senin dan Kamis)
		2) Telepon (0265 2731441)
		3) SMS atau WA (0856 0303 5022)
		4) Email ( <u>puskesmas.dyh2@yahoo.com</u> )
		5) Website (puskesmasdayeuhluhur2.cilcapkab.co.id)

		C) Faceback (UDTD Daysublubur II)
		6) Facebook (UPTD Dayeuhluhur II)
		7) Instagram (puskesmas.dayeuhluhur2)
		8) Twitter (@dyh2puskesmas)
		9) SP4N Lapor
8.	Sarana dan	Ruang Pelayanan poli KIA/KB;
	prasarana, dan/ atau fasilitas	2. leaflet;
		3. Meja;
		4. Kursi;
		5. Alat tulis
		6. Tensi meter;
		7. Termometer;
		8. Timer;
		9. Mikrotois
		10. Timbangan berat badan;
		11. Obat injek dan spuit, kapas alkohol
		12. Stetoskop
		13. Tempat Tidur Periksa
		14. Senter
		15. Ginekologi Bed
		16. IUD Kit
		17. Implan KIT
		18. Form K1 KB
		19. Form K4 KB
		20. ABBK
		21. Diagram Klok
9.	Kompetensi	1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa,
	pelaksana	sopan dan santun)
		2. Menguasai Standar Operasional Prosedur;
		3. Pendidikan minimal D3 Kebidanan;
		4. Memiliki SIKB dan STR bidan;
		5. Memiliki sertifikat CTU
		6. Memahami penggunan sistem informasi
		manajemen Puskesmas ( SIMPUS ) dan aplikasi
		, , , ,

		lainnya.
10.	Pengawasan internal	Kepala Puskesmas Dayeuhluhur II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi /meeting staf dan apel siang;
11.	Jumlah Pelaksana	Bidan sebanyak 5 orang.
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.	<ol> <li>Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.</li> <li>Adanya jalur evakuasi/titik kumpul;</li> <li>Adanya Standar Operasional Prosedur Pelayanan Poli KIA/KB</li> <li>Adanya Apar bila terjadi kebakaran.</li> <li>Untuk anak-anak ada tempat untuk bermain</li> <li>Ada ruang laktasi</li> </ol>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan Setiap hari, mingguan, bulanan, dan enam bulanan.

Jenis Pelayanan : Pelayanan Kefarmasian

NO.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
			Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
			( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
			2009 nomor 112, tambahan Lembaran Negara
			Republik Indonesia Nomor 5038);
		2.	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17
			tahun 2023 tentang Kesehatan;
		3.	Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36
			Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
		4.	Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
			Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan
			Tindakan Kedokteran;
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahuan 2012
			Tentang Pelaksaanan Undang-Undang Nomor 25
			Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		6.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
			Nomor 43 Tahun 2019 Tentang tentang Pusat
			Kesehatan Masyarakat;
		7.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
			Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar
			Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
		8.	Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 74 Tahun
			2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian;
		9.	Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
			Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamtan
			Pasien;
		10.	Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
			Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman
			Pencegahan Pengendalian Infeksi di Fasilitas

	1		
			Kesehatan;
		11.	Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1
			Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
			Daerah.
		12.	Peraturan Bupati Cilacap Nomor 34 Tahun
			2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
			Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
			Daerah;
2.	Persyaratan Pelayanan	Ker	tas Resep
3.	Sistem,	2.	pasien menyerahkan resep dari ruang pelayanan;
	Mekanisme, dan Prosedur	3.	Petugas obat menerima resep dari pasien; ;
	i recoudi	4.	Petugas obat membaca dan meneliti penulisan
			resep oleh dokter atau petugas paramedis yang
			diberi kewenangan menulis resep;
		5.	Petugas obat menyiapkan obat sesuai yang
			tertulis dalam resep;
		6.	Petugas obat menulis label / etiket untuk setiap
			obat yang akan diberikan kepada pasien isi dari
			lebel, nama pasien, tanggal pemberian resep,
			aturan minum dan cara minum atau cara
			penggunaan ;
		7.	Petugas obat memeriksa kebenaran jenis dan
			jumlah obat serta penulisan lebelnya;
		8.	Petugas obat memanggil pasien untuk
			penyerahan obat;
		9.	Petugas obat memeriksa kembali kesesuaian
			identitas dan alamat pasien sesuai yang
			tercantum dalam resep;
		10	Petugas obat memebrikan penjelasan tentang
			aturan pakai kemungkinan timbulnya efek
			samping serta cara penyimpanan obatnya;
		11.	Petugas obat menyerahkan obat kepada pasien;
		12.	Petugas obat meyimpan arsip resep.

4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai dengan kebutuhan pasien ( lengkap, tepat dan akurat).
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	Obat sesuai dengan resep dokter
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduang Langsung:  1) Rawat jalan (Resepsionis)  2) Persalinan, Rawat Inap dan RGD (Penanggungjawab ruang)  3) Pada saat pelaksanaan kegiatan UKM (Bidan Desa)  Pengaduan tidak langsung  1) Kotak saran (dibuka setiap hari Senin dan Kamis)  2) Telepon (0265 2731441)  3) SMS atau WA (0856 0303 5022)  4) Email (puskesmas.dyh2@yahoo.com)  5) Website (puskesmasdayeuhluhur2.cilcapkab.co.id)  6) Facebook (UPTD Dayeuhluhur II)  7) Instagram (puskesmas.dayeuhluhur2)  8) Twitter (@dyh2puskesmas)  9) SP4N Lapor
8.	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	<ol> <li>Ruang Pelayanan Kefarmasian;</li> <li>Komputer;</li> <li>Meja;</li> <li>Kursi;</li> <li>Alat tulis</li> <li>Mortir dan stamper</li> <li>Blender obat untuk obat puyer</li> <li>Sudip</li> <li>Pot salep</li> <li>Sendok obat</li> <li>Etiket</li> </ol>

		12. Termometer Ruangan
		13. Lemari Narkotik dan Psikotropik
		14. Gelas Ukur
		15. Wastafel
		16. Plastik Obat
		17. Obat oral, parental, dan topikal
9.	Kompetensi	1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa,
	pelaksana	sopan dan santun)
		2. Menguasai Standar Operasional Prosedur;
		3. Pendidikan minimal S1 Farmasi + Profesi;
		4. Pendidikan minimal D3 Farmasi;
		5. Mempunyai STR, SIPA dan SIPTTK
		6. Memahami penggunan sistem informasi
		manajemen Puskesmas ( SIMPUS ) dan aplikasi
		lainnya.
10.	Pengawasan	Kepala Puskesmas Dayeuhluhur II melakukan
	internal	pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi
		(setiap bulannya), kegiatan apel pagi /meeting staf
		dan apel siang;
11.	Jumlah	1 Orang Asisten Apoteker
	Pelaksana	1 orang Apoteker
12.	Jaminan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
12.	Pelayanan	layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur
		serta didukung oleh petugas yang berkompeten di
		bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang
		lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan
40		santun.
13.	Jaminan keamanan dan	Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.
	keselamatan	Adanya Apar bila terjadi kebakaran
	pelayanan.	3. Adanya jalur evakuasi/titik kumpul.
		4. Adanya Standar Operasional Prosedur Pemberian
		Obat kepada pasien dan Pelabelan.

14.	•	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
	pelaksana	bulanan, tiga bulanan, empat bulanan, tahunan.

Jenis Pelayanan : Pelayanan Kesehatan Laboratorium

NO.	KOMPONE N	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
		Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor
		112, tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5038);
		2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17
		tahun 2023 tentang Kesehatan;
		3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36
		Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahuan 2012
		Tentang Pelaksaanan Undang-Undang Nomor 25
		Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
		5. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran
		Laboratorium Di Puskesmas;
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 43 Tahun 2019 Tentang tentang Pusat
		Kesehatan Masyarakat;
		7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar
		Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
		8. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamtan
		Pasien;
		9. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman
		Pencegahan Pengendalian Infeksi di Fasilitas
		Kesehatan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah; 2. Persyaratan 1. Pasien membawa surat permintaan Pelayanan Laboratorium dari Pelayanan Umum/ KIA/ KB/ Ranap/ TB/ GIGI/ Persalinan 2. KTP/ identitas 3. Rawat Jalan Sistem, Mekanisme, dan pasien membawa form permintaan laboratorium 1. Prosedur dari pelayanan umum/KIA/KB/Ranap/ TB/ Gigi/ Persalinan ke laboratorium 2. pasien menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrian 3. Petugas laborat memanggil pasien sesuai nama dan identitas. 4. Petugas melakukan pemeriksaan laborat sesuai dengan form permintaan. Petugas memberitahukan hasil pemeriksaan dan 5. memberikan hasil pemeriksaan laboratorium kepada pasien. 6. Bila ada hasil dengan nilai kritis, petugas langsung lapor ke dokter/ bidan yang memeriksa: 7. Pendokumentasian Rawat Inap 1. Petugas jaga memberikan form permintaan pemeriksaan laboratorium; Petugas laboratorium mengambil specimen

		<ul> <li>pasien rawat inap sesuai form permintaan;</li> <li>3. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan specimen di laboratorium;</li> <li>4. Petugas laboratorium menyerahkan hasil pemeriksaan kepada petugas jaga;</li> <li>5. Bila ada hasil dengan nilai kritis petugas langsung lapor ke petugas jaga.</li> </ul>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai kebutuhan pasien ( lengkap, tepat dan akurat )
5.	Biaya/tarif	BPJS : Gratis Umum : Sesuai dengan Perbup Nomor 105 Tahun 2022
6.	Produk pelayanan	Hasil pemeriksaan laboratorium sesuai dengan permintaan pemeriksaan
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduang Langsung:  1) Rawat jalan (Resepsionis)  2) Persalinan, Rawat Inap dan RGD (Penanggungjawab ruang)  3) Pada saat pelaksanaan kegiatan UKM (Bidan Desa)  Pengaduan tidak langsung  1) Kotak saran (dibuka setiap hari Senin dan Kamis)  2) Telepon (0265 2731441)  3) SMS atau WA (0856 0303 5022)  4) Email (puskesmas.dyh2@yahoo.com)  5) Website
		(puskesmasdayeuhluhur2.cilcapkab.co.id) 6) Facebook (UPTD Dayeuhluhur II) 7) Instagram (puskesmas.dayeuhluhur2)

		8	B) Twitter (@dyh2puskesmas)
		g	9) SP4N Lapor
8.	Sarana dan	1.	Ruang Pelayanan;
	prasarana, dan/ atau fasilitas	2.	SOP setiap jenis tindakan
	atau iasiitas	3.	Mikropipet
		4.	Fotometer
		5.	Reagen
		6.	Kaca Preparat
		7.	Centrifuge
		8.	Tabung Reaksi
		9.	Mikroskop
		10.	Alkohol
		11.	Handscoon
		12.	Form hasil pemeriksaan
		13.	Jas Laboratorium
		14.	Wastafel
		15.	Safetybox
		16.	Spuit
		17.	Tourniquet
		18.	Plester
		19.	Alat hematologi
		20.	APD lengkap
		21.	Meja
		22.	Kursi
9.	Kompetensi	1.	Memiliki kompetensi pendidikan minimal D III
	pelaksana		Analis
		2.	Memiliki keterampilan yang kompeten pada
			pelayanan laboratorium
		3.	Menguasai Standar Operasional Prosedur
			(SOP)

		4. Memiliki Surat Ijin Kerja Analis dan STR
		5. Memiliki kemampuan kerjasama tim.
		6. Memahami penggunaan Aplikasi Sistem
		Informasi manajemen Puskesmas (SIMPUS)
		dan aplikasi lainnya.
10.	Pengawasan internal	Kepala Puskesmas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan
		kegiatan apel pagi atau meeting staf
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas Pelayanan Laboratorium ( 1 orang )
12.	Jaminan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
	Pelayanan	layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur
		serta didukung oleh petugas yang berkompeten di
		bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang
		ramah, cepat, trampil dan sopan santun.
13.	Jaminan keamanan dan	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai Standar
	keselamatan	Operasional Prosedur pelayanan Laboratorium.
	pelayanan.	2. Kenyamanan ruang pemeriksaan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini setiap hari dan Bulanan.

KEPALAPUSKESMAS

DAYEUHLUHUR II

<u>Hj. KARTIAH. SKM, MM</u> NIP. 19680102 198803 2 007

Jenis Pelayanan : Pelayanan MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda)/MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit )

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
		Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor
		112, tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5038);
		2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17
		tahun 2023 tentang Kesehatan;
		3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36
		Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
		4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4
		Tahun 2019 Tentang PRaktek Kebidanan;
		5. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan
		Tindakan Kedokteran;
		6. Peraturan Mentri Republik Indonesia Nomor 1
		Tahun 2012 Tentang system Rujukan Pelayanan
		Rujukan Perorangan;
		7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahuan 2012
		Tentang Pelaksaanan Undang-Undang Nomor 25
		Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 43 Tahun 2019 Tentang tentang Pusat
		Kesehatan Masyarakat;
		9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan
		Minimal Bidang Kesehatan;
		10. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamtan

		Pasien;
		11. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman
		Pencegahan Pengendalian Infeksi di Fasilitas
		Kesehatan;
		12.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1
		Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
		Daerah.
		13.Peraturan Bupati Cilacap Nomor 34 Tahun
		2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
		Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
2.	Persyaratan	Rekam Medik pasien.
	Pelayanan	2. Buku KIA
3.	Sistem,	1. Petugas memanggil nama dan alamat pasien ;
	Mekanisme, dan Prosedur	2. Petugas menyiapkan format MTBM/MTBS;
		3. Petugas menganamnesa, memeriksa dan
		memberikan tindakan sesuai dengan bagan alur
		MTBM/MTBS;
		4. Petugas memberikan terapi dan menuliskannya di
		4. Petugas memberikan terapi dan menuliskannya di
		4. Petugas memberikan terapi dan menuliskannya di lembar Rekam medis, form MTBM/MTBS dan kertas
		4. Petugas memberikan terapi dan menuliskannya di lembar Rekam medis, form MTBM/MTBS dan kertas resep;
		<ul><li>4. Petugas memberikan terapi dan menuliskannya di lembar Rekam medis, form MTBM/MTBS dan kertas resep;</li><li>5. Petugas memberikan resep kepada pasien untuk</li></ul>
4.	Jangka waktu	<ul><li>4. Petugas memberikan terapi dan menuliskannya di lembar Rekam medis, form MTBM/MTBS dan kertas resep;</li><li>5. Petugas memberikan resep kepada pasien untuk diserahkan ke ruang pelayanan obat;</li></ul>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ul> <li>4. Petugas memberikan terapi dan menuliskannya di lembar Rekam medis, form MTBM/MTBS dan kertas resep;</li> <li>5. Petugas memberikan resep kepada pasien untuk diserahkan ke ruang pelayanan obat;</li> <li>6. Pendokumentasian</li> </ul>
4.	•	<ul> <li>4. Petugas memberikan terapi dan menuliskannya di lembar Rekam medis, form MTBM/MTBS dan kertas resep;</li> <li>5. Petugas memberikan resep kepada pasien untuk diserahkan ke ruang pelayanan obat;</li> <li>6. Pendokumentasian</li> <li>Sesuai dengan kebutuhan pasien ( lengkap, tepat dan</li> </ul>
	penyelesaian	<ul> <li>4. Petugas memberikan terapi dan menuliskannya di lembar Rekam medis, form MTBM/MTBS dan kertas resep;</li> <li>5. Petugas memberikan resep kepada pasien untuk diserahkan ke ruang pelayanan obat;</li> <li>6. Pendokumentasian</li> <li>Sesuai dengan kebutuhan pasien ( lengkap, tepat dan akurat).</li> </ul>

7.	Penanganan	Pengaduang Langsung :
	pengaduan, saran dan	1)Rawat jalan (Resepsionis)
	masukan	2)Persalinan, Rawat Inap dan RGD
		(Penanggungjawab ruang)
		3)Pada saat pelaksanaan kegiatan UKM (Bidan Desa)
		Pengaduan tidak langsung
		1) Kotak saran (dibuka setiap hari Senin dan Kamis)
		2) Telepon (0265 2731441)
		3) SMS atau WA (0856 0303 5022)
		4) Email (puskesmas.dyh2@yahoo.com)
		5) Website (puskesmasdayeuhluhur2.cilcapkab.co.id)
		6) Facebook (UPTD Dayeuhluhur II)
		7) Instagram (puskesmas.dayeuhluhur2)
		8) Twitter (@dyh2puskesmas)
		9) SP4N Lapor
8.	Sarana dan prasarana, dan/	Ruang Pelayanan MTBM/MTBS;
	atau fasilitas	2. leaflet;
		3. Komputer;
		4. Meja;
		5. Kursi;
		6. Alat tulis
		7. Termometer;
		8. Timer;
		9. Mikrotois
		10. Timbangan berat badan;
		11. Stetoskop
		12. Tempat Tidur Periksa
		13. Senter
		14. Format MTBM/MTBS
9.	Kompotonsi	15. APE (Alat Permainan Edukasi )
9.	Kompetensi pelaksana	Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sapan dan santun)
		sopan dan santun)

		2. Menguasai Standar Operasional Prosedur;
		3. Pendidikan minimal D3 Kebidanan;
		4. Memiliki SIKB dan STR bidan
		5. Memahami penggunan sistem informasi
		manajemen Puskesmas ( SIMPUS ) dan aplikasi
		lainnya.
10.	Pengawasan	Kepala Puskesmas Dayeuhluhur II melakukan
	internal	pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi
		(setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi /meeting staf
		dan apel siang;
11.	Jumlah Pelaksana	Bidan sebanyak 5 orang.
12.	Jaminan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
	Pelayanan	layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur
		serta didukung oleh petugas yang berkompeten di
		bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang
		lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan
		santun.
13.	Jaminan	Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.
	keamanan dan keselamatan	2. Adanya Jalur Evakuasi;
	pelayanan.	3. Adanya APAR;
		4. Adanya Tempat bermain dan edukasi;
		5. Adanya Standar Operasional Prosedur Pelayanan
		MTBM/MTBS.
14.	Evaluasi kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
	pelaksana	setiap bulan.

Jenis Pelayanan : Pelayanan TB Paru

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
		Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor
		112, tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5038);
		2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17
		tahun 2023 tentang Kesehatan;
		3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36
		Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
		4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 38
		Tahun 2014 Tentang Keprawatan;
		5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4
		Tahun 2019 Tentang PRaktek Kebidanan;
		6. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan
		Tindakan Kedokteran;
		7. Peraturan Mentri Republik Indonesia Nomor 1
		Tahun 2012 Tentang system Rujukan Pelayanan
		Rujukan Perorangan;
		8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahuan 2012
		Tentang Pelaksaanan Undang-Undang Nomor 25
		Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 43 Tahun 2019 Tentang tentang Pusat
		Kesehatan Masyarakat;
		10.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan
		Minimal Bidang Kesehatan;
		11. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia

		Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamtan
		Pasien;
		12. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman
		Pencegahan Pengendalian Infeksi di Fasilitas
		Kesehatan;
		Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1
		Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
		14.Peraturan Bupati Cilacap Nomor 34 Tahun
		2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
		Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
2.	Persyaratan	1. Rekam Medik;
	Pelayanan	2. Form TB.
3.	Sistem,	1. Petugas TB memanggil nama dan alamat pasien;
	Mekanisme, dan Prosedur	2. Petugas TB menganamnesa, memeriksa,
		menuliskan hasilnya di Rekam Medis;
		3. Petugas TB memberikan konseling kepada
		pasien dan kelurga pasien;
		4. Petugas TB memberikan terapi, menuliskannya di
		lembar Rekam medis, form TB dan kertas resep
		sesuai dengan prosedur pengobatan TB;
		5. Petugas TB memberikan resep kepada pasien
		untuk diserahkan ke ruang pelayanan obat;
4.	Jangka waktu penyelesaian	pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan
	. ,	kebutuhan pasien ( lengkap, tepat dan akurat).
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan
		Standar Pengobatan TB Paru.
7.	Penanganan pengaduan,	Pengaduang Langsung :
	saran dan	1) Rawat jalan (Resepsionis)
	masukan	2) Persalinan, Rawat Inap dan RGD
		(Penanggungjawab ruang)

		3) Pada saat pelaksanaan kegiatan UKM (Bidan
		Desa)
		Pengaduan tidak langsung
		1) Kotak saran (dibuka setiap hari Senin dan Kamis)
		2) Telepon (0265 2731441)
		3) SMS atau WA (0856 0303 5022)
		4) Email (puskesmas.dyh2@yahoo.com)
		5) Website (puskesmasdayeuhluhur2.cilcapkab.co.id)
		6) Facebook (UPTD Dayeuhluhur II)
		7) Instagram (puskesmas.dayeuhluhur2)
		8) Twitter (@dyh2puskesmas)
		9) SP4N Lapor
8.	Sarana dan	1. Ruang Pelayanan TB Paru;
	prasarana, dan/ atau fasilitas	2. leaflet;
		3. Meja;
		4. Kursi;
		5. Alat tulis
		6. Tensi meter;
		7. Termometer;
		8. Timer;
		9. Mikrotois
		10. Timbangan berat badan;
		11. Obat injek dan spuit, kapas alkohol
		12. Stetoskop
		13. Tempat Tidur Periksa
		14. Senter
		15. Blangko pemeriksaan laborat
9.	Kompetensi pelaksana	1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa,
	,	sopan dan santun)
		Menguasai Standar Operasional Prosedur;
		3. Pendidikan minimal D3 Keperawatan
		4. Memahami penggunan sistem informasi

		manajemen Puskesmas ( SIMPUS ) dan aplikasi lainnya.
10.	Pengawasan internal	Kepala Puskesmas Dayeuhluhur II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi /meeting staf dan apel siang;
11.	Jumlah Pelaksana	Pemengang Program TB sebanyak 1 orang.
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.	<ol> <li>Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien;</li> <li>Adanya Jalur Evakuasi;</li> <li>Adanya APAR;</li> <li>Adanya Alat Pelindung Diri);</li> <li>Adanya Standar Operasional Prosedur Pelayanan TB Paru.</li> </ol>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan Setiap hari, mingguan, bulanan, dan tiga bulanan.

Jenis Pelayanan : Pelayanan Persalinan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
		Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor
		112, tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5038);
		2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17
		tahun 2023 tentang Kesehatan;
		3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36
		Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
		4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 38
		Tahun 2014 Tentang Keprawatan;
		5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4
		Tahun 2019 Tentang PRaktek Kebidanan;
		6. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan
		Tindakan Kedokteran;
		7. Peraturan Mentri Republik Indonesia Nomor 1
		Tahun 2012 Tentang system Rujukan Pelayanan
		Rujukan Perorangan;
		8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahuan 2012
		Tentang Pelaksaanan Undang-Undang Nomor 25
		Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 43 Tahun 2019 Tentang tentang Pusat
		Kesehatan Masyarakat;
		10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan
		Minimal Bidang Kesehatan;

		<ul> <li>11. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamtan Pasien;</li> <li>12. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan;</li> <li>13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>14. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah</li> </ul>
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medik Pasien     Buku KIA
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol> <li>Petugas pelayanan Persalinan menerima pasien dengan menggunakan APD lengkap</li> <li>Petugas melakukan anamnesa baik secara auto anamnesa maupun alloanamnesa</li> <li>Petugas melakukan pemeriksaan fisik ( Tandatanda vital, kontraksi dan leopold )</li> <li>Petugas melakukan pemeriksaan dalam</li> <li>Petugas memberitahu hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga</li> <li>Petugas mengobservasi kemajuan persalinan</li> <li>Petugas mencatat hasil pemeriksaan di lembar partograf</li> <li>Petugas memastikan tanda dan gejala kala II (teknus, perjol, mika)</li> <li>Petugas melakukan VT untuk memastikan pembukaan lengkap</li> <li>Petugas bila selaput ketuban belum pecah, lakukan pemecahan ketuban</li> </ol>

- 11. Petugas mencelupkan tangan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5 % dan sarung tangan dibuka
- 12. Petugas memeriksa DJJ
- 13. Petugas memimpin ibu meneran
- 14. Petugas memasang alas bokong
- Petugas memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan
- 16. Petugas melahirkan kepala, bila didapatkan mekonium pada air ketuban, segera setelah kepala lahir lakukan penghisapan pada mulut dan hidung janin menggunakan slym de lee
- 17. Petugas mengusap muka janin dari lendir dan darah dengan menggunakan kain kasa
- 18. Petugas memeriksa belitan tali pusat
- Petugas menunggu hingga kepala janin putar paksi luar
- 20. Petugas melahirkan badan dan tungkai
- 21. Petugas menangani bayi baru lahir keringkan bayi, potong tali pusat
- 22. Palpasi abdominal untuk memastikan tidak ada janin kedua.
- 23. Beri penjelasan pada ibu bahwa akan dilakukan injeksi pada paha.
- 24. Injeksi Oksitosin 10 IU IM pada bagian lateral dari paha ibu kira-kira 1/3 atas paha dalam waktu 2 menit dari kelahiran bayi.
- 25. Pindahkan klem tali pusat diujung, tempatkan kira-kira 5-10 cm dari vulva.
- 26. Lakukan penegangan tali pusat terkendali (PTT) dengan cara:Letakkan tangan kiri di atas simfisis,Tegangkan tali pusat dengan tangan kanan,Dorong uterus ke arah dorsokranial pada

saat ada his dan terlihat tanda-tanda pelepasan plasenta, sementara tangan kanan menegangkan tali pusatBila dalam waktu 15 uterus tidak berkontraksi, menit ulangi pemberian Oksitosin 10 IU. Keluarkan plasenta. Setelah plasenta lahir, segera tangan melakukan masase fundus uteri dengan gerakan melingkar sampai uterus berkontraksi. Sementara itu tangan kanan melakukan pemeriksaan kelengkapan plasenta dan selaput ketuban. Tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan 31. Petugas melepaskan sarung tangan pada larutan klorin Petugas jaga melakukan pemeriksaan kembali tanda-tanda vital,tingi fundus uteri,kontraksi,kandung kemih,perdarahan Petugas jaga melakukan pencatatan kondisi ibu dan membuat laporan Petugas jaga melakukan penulisan rencana pengobatan,tindakan yang masih diperlukan dalam asuhan lanjutan Petugas jaga memberitahu kepada ibu dan keluarganya bahwa tindakan telah selesai Petugas jaga melakukan pemantauan ibu hingga 6 jam pasca tindakan. 37. Petugas melakukan Pendokumentasian Petugas mengijinkan ibu dan bayi pulang apabila dalam 6 jam ibu dan bayi sehat dan normal.

27.

28.

29.

30.

32.

33.

34.

35.

36.

38.

Jangka waktu 4. penyelesaian

Ibu hamil anak pertama maksimal 18 jam

		Ibu hamil anak kedua dan seterusnya maksimal 8 jam			
5.	Biaya/tarif	Tarif sesuai Perbub Nomor 105 Tahun 2022			
6.	Produk pelayanan	pasien terlayani Persalinannya sesuai dengan standart			
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduang Langsung:  1) Rawat jalan (Resepsionis)  2) Persalinan, Rawat Inap dan RGD (Penanggungjawab ruang)  3) Pada saat pelaksanaan kegiatan UKM (Bidan Desa)  Pengaduan tidak langsung  1) Kotak saran (dibuka setiap hari Senin dan Kamis)  2) Telepon (0265 2731441)  3) SMS atau WA (0856 0303 5022)  4) Email (puskesmas.dyh2@yahoo.com)  5) Website     (puskesmasdayeuhluhur2.cilcapkab.co.id)  6) Facebook (UPTD Dayeuhluhur II)  7) Instagram (puskesmas.dayeuhluhur2)  8) Twitter (@dyh2puskesmas)  9) SP4N Lapor			
8.	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	<ol> <li>Ruang Pelayanan;</li> <li>Partus set</li> <li>Tensimeter</li> <li>Stetoskope</li> <li>Timbangan + Tinggi Badan</li> <li>Dopler</li> <li>Metline</li> <li>Sterilisator</li> <li>Safetybox</li> <li>Waskom</li> </ol>			

		11. Timbangan Bayi
		12. Incubator
		13. Meja bayi
		14. Ginbed
		15. Troly alat
		16. Lampu sorot
		17. Oksigen
		18. Obat obatan
		19. Wastafel
		20. Kamar mandi
		21. Meja;
		22. Kursi;
		23. BPH
		24. Form Laporan Persalinan
9.	Kompetensi	1. Memiliki kompetensi pendidikan minimal D III
	pelaksana	Kebidanan
		2. Memiliki keterampilan yang kompeten pada
		pelayanan Kebidanan
		3. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat
		ljin Kerja Bidan (SIKB).
		4. Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP)
		5. Memiliki kemampuan kerjasama tim.
		6. Memahami penggunaan Aplikasi Sistem
		Informasi manajemen Puskesmas (SIMPUS) dan
		aplikasi lainnya.
10.	Pengawasan	Kepala Puskesmas melakukan pengawasan secara
10.	internal	periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan
		kegiatan apel pagi atau meeting staf
		noglatan apoi pagi ataa mooting stai
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas Pelayanan kesehatan Kebidanan ( 15 orang )
12.	Jaminan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
	Pelayanan	layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur
	I.	

		serta didukung oleh petugas yang berkompeten di
		bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang
		ramah, cepat, trampil dan sopan santun.
13.	Jaminan	1. Adanya Jalur Difabel;
	keamanan dan keselamatan	2. Adanya Jalur Evakuasi;
	pelayanan.	3. Adanya APAR (Alat Pemadam Api Ringan);
		4. Adanya Standar Operasional Prosedur
		pelayanan Persalinan.
14.	14. Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini bulanan
		dan Tahunan.

Jenis Pelayanan : Pelayanan Ruang Gawat Darurat

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
		Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor
		112, tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5038);
		2. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang
		Kesehatan;
		3. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
		No 1 Tahun 2012 Tentang system Rujukan
		Pelayanan Kesehatan Perorangan;
		4. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan
		Tindakan;
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 43 Tentang 2019 tentang Pusat Kesehatan
		Masyarakat;
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan
		Minimal Bidang Kesehatan;
		7. Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 11 Tahun
		2017 Tentang Keselamtan Pasien;
		8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahuan 2012
		Tentang Pelaksaanan Undang-Undang Nomor 25
		Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
		9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1
		Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
		Daerah.
		10.Peraturan Bupati Cilacap Nomor 34 Tahun
		2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

			Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
2.	Persyaratan	1.	Pasien lama membawa kartu berobat ( barcode );
	Pelayanan	2.	Kartu Jaminan Kesehatan ( BPJS);
		3.	Kartu Tanda Penduduk ( KTP )
3.	Sistem,	1.	pasien memasuki ruangan Gawat Darurat;
	Mekanisme, dan Prosedur	2.	Petugas melakukan triase atau mengidentifikasi
			pasien berdasarkan prioritas penanganan;
		3.	Petugas mempersilahkan keluarga pasien untuk
			melakukan pendaftaran;
		4.	Petugas menggunakan Alat Pelindung Diri
			( APD );
		5.	Petugas mengidentifikasi masalah kesehatan
			pasien;
		6.	Petugas mempersiapkan alat – alat yang
			dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pasien;
		7.	Petugas menilai kesadaran pasien dengan GCS;
		8.	Petugas mengecek airway dan melakukan
			tindakan bila terjadi sumbatan jalan nafas;
		9.	Petugas memastikan bahwa pernafasan tidak
			terganggu, apabila terjadi gangguan, petugas
			memberikan bantuan pernafasan;
		10.	Petugas memperbaiki peredaran darah. Jika ada
			perdarahan, petugas melakukan tindakan untuk
			menghentikan perdarahan;
		11.	0 , 1
			tanda kekurangan cairan pada pasien,
		12.	ŏ
		4.0	pasien;
		13.	5
		4.4	terjadi henti jantung;
		14.	
		45	kondisi stabil;
		15.	Petugas melakukan rujukan ke fasilitas

		pelayanan kesehatan yang lebih mampu apabila
		diperlukan;
		16. Petugas mencatat kegiatan di dalam rekam
		medis pasien;
4.	Jangka waktu	Sesuai dengan kebutuhan pasien ( lengkap, tepat dan
	penyelesaian	akurat).
5.	Biaya/tarif	BPJS : Gratis
		Umum : sesuai Perbup No 105 Tahun 2022
6.	Produk	pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan
	pelayanan	Standar Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD).
7.	Penanganan	Pengaduang Langsung :
	pengaduan, saran dan	1) Rawat jalan (Resepsionis)
	masukan	2) Persalinan, Rawat Inap dan RGD
		(Penanggungjawab ruang)
		3) Pada saat pelaksanaan kegiatan UKM (Bidan
		Desa)
		Pengaduan tidak langsung
		1) Kotak saran (dibuka setiap hari Senin dan
		Kamis)
		2) Telepon (0265 2731441)
		3) SMS atau WA (0856 0303 5022)
		4) Email (puskesmas.dyh2@yahoo.com)
		5) Website
		(puskesmasdayeuhluhur2.cilcapkab.co.id)
		6) Facebook (UPTD Dayeuhluhur II)
		7) Instagram (puskesmas.dayeuhluhur2)
		8) Twitter (@dyh2puskesmas) 9) SP4N Lapor
		a) OI TIN Lapoi
8.	Sarana dan	Ruang Pelayanan Gawat Darurat;
	prasarana, dan/	2. Meja;
	atau fasilitas	3. Kursi;
		,

		4.	Alat tulis
		5.	Tensi meter;
		6.	Termometer;
		7.	Timer;
		8.	Mikrotois
		9.	Timbangan berat badan;
		10.	Obat injek dan spuit, kapas alkohol
		11.	Stetoskop
		12.	Tempat Tidur Periksa
		13.	Otoskop
		14.	Senter
		15.	Emergency Kit
		16.	Bedah Minor Set
		17.	Bisturi
		18.	Kateter,Urin bag
		19.	Jeli
		20.	Bahan Pakai Habis
		21.	Tabung Oksigen beserta kanul
		22.	Kursi Roda
		23.	Troli tindakan
		24.	Standar Infus
		25.	wastafel
		26.	Blangko surat keterangan sakit
		27.	Blangko surat keterangan sehat
		28.	Blangko pemeriksaan laborat
		29.	Blangko Rujukan
9.	Kompetensi	1.	Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa,
	pelaksana		sopan dan santun)
		2.	Menguasai Standar Operasional Prosedur;
		3.	Pendidikan minimal D3 Keperawatan
		4.	Memahami penggunan sistem informasi
			manajemen Puskesmas ( SIMPUS ) dan aplikasi
			lainnya.

10.	Pengawasan internal	Kepala Puskesmas Dayeuhluhur II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi /meeting staf dan apel siang;
11.	Jumlah Pelaksana	Perawat sebanyak 13 orang.
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.\
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.	<ol> <li>Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien;</li> <li>Adanya Jalur Evakuasi;</li> <li>Adanya Alat Pemadam Api Ringan (APAR);</li> <li>Adanya Standar Operasional Prosedur Pelayanan Gawat Darurat.</li> </ol>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan Setiap hari, mingguan, bulanan, dan tiga bulanan.

Jenis Pelayanan : Pelayanan Rawat Inap

NO.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.	Undang – Undang Republik Indonesia nomor 25
			tahun 2009 tentang pelayanan Publik ( Lembaran
			Negara Republik Indonesia tahun 2009 no 112,
			tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
			Nomor 5038 )
		2.	Undang – Undang No. 17 tahun 2023 tentang
			Kesehatan.
		3.	Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2012 tentang
			Pelaksanaan Undang – Undang No. 25 tahun
			2009 tentang Pelayanan Publik.
		4.	Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
			No 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan
			Tindakan Kedokteran;
		5.	Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
			Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan
			Pelayanan Kesehatan Perorangan;
		6.	Peraturan Mentri Pendayagunaan AParatur
			Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
			2014 Tentang Standar Pelayanan;
		7.	Peraturan Menteri Keseharan Republik Indonesia
			No. 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan
			Minimal Bidang kesehatan
		8.	Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
			Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamtan
			Pasien;
		9.	Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
			nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman
			Pencegahan Pengendalian Infeksi di Fasilitas
			Kesehatan;

Masyarakat  11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah  12. Persyaratan Pelayanan  1. Pasien Lama membawa kartu berobat (Barecode)  2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS/KIS)  3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)  4. Kartu Keluarga (KK)  5. Rekam Medik Pasien yang sudah diisi Identitiasnya  1. Petugas menerima pasien dari rawat jalan maupun dari RGD  2. Petugas memberitahukan keluarga untuk melakukan pendaftaran  3. Petugas melakukan identifikasi  4. Petugas melakukan anamnesa  5. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk memberikan therafy  7. Petugas melakukan inform concent sebelum memberikan tindakan  8. Petugas melakukan inform concent sebelum memberikan tindakan  8. Petugas melakukan observasi dan evaluasi terhadap kemajuan perkembangan penyakit pasien			<ol> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia</li> <li>No. 43 tahun 2019 tentang Pusat kesehatan</li> </ol>
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah  2. Persyaratan Pelayanan  1. Pasien Lama membawa kartu berobat (Barecode)  2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS/KIS)  3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)  4. Kartu Keluarga (KK)  5. Rekam Medik Pasien yang sudah diisi Identitasnya  1. Petugas menerima pasien dari rawat jalan maupun dari RGD  2. Petugas memberitahukan keluarga untuk melakukan pendaftaran  3. Petugas melakukan identifikasi  4. Petugas melakukan anamnesa baik auto anamnesa maupun allo anamnesa  5. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk memberikan therafy  7. Petugas melakukan inform concent sebelum memberikan tindakan  8. Petugas memberikan tindakan dan therafy sesuai dengan advice dokter.  9. Petugas melakukan observasi dan evaluasi terhadap kemajuan perkembangan penyakit			
Daerah.  12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah  2. Persyaratan Pelayanan  1. Pasien Lama membawa kartu berobat (Barecode)  2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS/KIS)  3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)  4. Kartu Keluarga (KK)  5. Rekam Medik Pasien yang sudah diisi Identitasnya  1. Petugas menerima pasien dari rawat jalan maupun dari RGD  2. Petugas memberitahukan keluarga untuk melakukan pendaftaran  3. Petugas melakukan identifikasi  4. Petugas melakukan anamnesa baik auto anamnesa maupun allo anamnesa  5. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk memberikan therafy  7. Petugas melakukan inform concent sebelum memberikan tindakan  8. Petugas memberikan tindakan dan therafy sesuai dengan advice dokter.  9. Petugas melakukan observasi dan evaluasi terhadap kemajuan perkembangan penyakit			•
12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah  2. Persyaratan Pelayanan  1. Pasien Lama membawa kartu berobat (Barecode)  2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS/KIS)  3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)  4. Kartu Keluarga (KK)  5. Rekam Medik Pasien yang sudah diisi Identitasnya  1. Petugas menerima pasien dari rawat jalan maupun dari RGD  2. Petugas memberitahukan keluarga untuk melakukan pendaftaran  3. Petugas melakukan identifikasi  4. Petugas melakukan anamnesa baik auto anamnesa maupun allo anamnesa  5. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk memberikan therafy  7. Petugas melakukan inform concent sebelum memberikan tindakan  8. Petugas melakukan observasi dan evaluasi terhadap kemajuan perkembangan penyakit			Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
2. Persyaratan Pelayanan  1. Pasien Lama membawa kartu berobat (Barecode)  2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS/KIS)  3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)  4. Kartu Keluarga (KK)  5. Rekam Medik Pasien yang sudah diisi Identitasnya  3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur  1. Petugas menerima pasien dari rawat jalan maupun dari RGD  2. Petugas memberitahukan keluarga untuk melakukan pendaftaran  3. Petugas melakukan identifikasi  4. Petugas melakukan anamnesa baik auto anamnesa maupun allo anamnesa  5. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk memberikan therafy  7. Petugas melakukan inform concent sebelum memberikan tindakan  8. Petugas melakukan observasi dan evaluasi terhadap kemajuan perkembangan penyakit			Daerah.
Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah  2. Persyaratan Pelayanan  1. Pasien Lama membawa kartu berobat (Barecode)  2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS/KIS)  3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)  4. Kartu Keluarga (KK)  5. Rekam Medik Pasien yang sudah diisi Identitasnya  1. Petugas menerima pasien dari rawat jalan maupun dari RGD  2. Petugas memberitahukan keluarga untuk melakukan pendaftaran  3. Petugas melakukan identifikasi  4. Petugas melakukan anamnesa baik auto anamnesa maupun allo anamnesa  5. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk memberikan therafy  7. Petugas melakukan inform concent sebelum memberikan tindakan  8. Petugas memberikan tindakan dan therafy sesuai dengan advice dokter.  9. Petugas melakukan observasi dan evaluasi terhadap kemajuan perkembangan penyakit			12.Peraturan Bupati Cilacap Nomor 34 Tahun
2. Persyaratan Pelayanan  1. Pasien Lama membawa kartu berobat (Barecode)  2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS/KIS)  3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)  4. Kartu Keluarga (KK)  5. Rekam Medik Pasien yang sudah diisi Identitasnya  1. Petugas menerima pasien dari rawat jalan maupun dari RGD  2. Petugas memberitahukan keluarga untuk melakukan pendaftaran  3. Petugas melakukan identifikasi  4. Petugas melakukan anamnesa baik auto anamnesa maupun allo anamnesa  5. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk memberikan therafy  7. Petugas melakukan inform concent sebelum memberikan tindakan  8. Petugas memberikan tindakan dan therafy sesuai dengan advice dokter.  9. Petugas melakukan observasi dan evaluasi terhadap kemajuan perkembangan penyakit			2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Pelayanan  (Barecode)  2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS/KIS)  3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)  4. Kartu Keluarga (KK)  5. Rekam Medik Pasien yang sudah diisi Identitasnya  1. Petugas menerima pasien dari rawat jalan maupun dari RGD  2. Petugas memberitahukan keluarga untuk melakukan pendaftaran  3. Petugas melakukan identifikasi  4. Petugas melakukan anamnesa baik auto anamnesa maupun allo anamnesa  5. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk memberikan therafy  7. Petugas melakukan inform concent sebelum memberikan tindakan  8. Petugas memberikan tindakan dan therafy sesuai dengan advice dokter.  9. Petugas melakukan observasi dan evaluasi terhadap kemajuan perkembangan penyakit			Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS/KIS) 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 4. Kartu Keluarga (KK) 5. Rekam Medik Pasien yang sudah diisi Identitasnya 1. Petugas menerima pasien dari rawat jalan maupun dari RGD 2. Petugas memberitahukan keluarga untuk melakukan pendaftaran 3. Petugas melakukan identifikasi 4. Petugas melakukan anamnesa baik auto anamnesa maupun allo anamnesa 5. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk memberikan therafy 7. Petugas melakukan inform concent sebelum memberikan tindakan 8. Petugas memberikan tindakan dan therafy sesuai dengan advice dokter. 9. Petugas melakukan observasi dan evaluasi terhadap kemajuan perkembangan penyakit		-	1. Pasien Lama membawa kartu berobat
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 4. Kartu Keluarga (KK) 5. Rekam Medik Pasien yang sudah diisi Identitasnya 1. Petugas menerima pasien dari rawat jalan maupun dari RGD 2. Petugas memberitahukan keluarga untuk melakukan pendaftaran 3. Petugas melakukan identifikasi 4. Petugas melakukan anamnesa baik auto anamnesa maupun allo anamnesa 5. Petugas memeriksa tanda tanda vital 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk memberikan therafy 7. Petugas melakukan inform concent sebelum memberikan tindakan 8. Petugas memberikan tindakan dan therafy sesuai dengan advice dokter. 9. Petugas melakukan observasi dan evaluasi terhadap kemajuan perkembangan penyakit		Pelayanan	(Barecode)
4. Kartu Keluarga (KK)  5. Rekam Medik Pasien yang sudah diisi Identitasnya  1. Petugas menerima pasien dari rawat jalan maupun dari RGD  2. Petugas memberitahukan keluarga untuk melakukan pendaftaran  3. Petugas melakukan identifikasi  4. Petugas melakukan anamnesa baik auto anamnesa maupun allo anamnesa  5. Petugas memeriksa tanda tanda vital  6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk memberikan therafy  7. Petugas melakukan inform concent sebelum memberikan tindakan  8. Petugas memberikan tindakan dan therafy sesuai dengan advice dokter.  9. Petugas melakukan observasi dan evaluasi terhadap kemajuan perkembangan penyakit			2. Kartu Jaminan Kesehatan ( BPJS/KIS)
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur      Petugas menerima pasien dari rawat jalan maupun dari RGD     Petugas memberitahukan keluarga untuk melakukan pendaftaran     Retugas melakukan identifikasi     Petugas melakukan anamnesa baik auto anamnesa maupun allo anamnesa     Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk memberikan therafy     Petugas melakukan inform concent sebelum memberikan tindakan     Petugas memberikan tindakan dan therafy sesuai dengan advice dokter.     Petugas melakukan observasi dan evaluasi terhadap kemajuan perkembangan penyakit			` '
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur   1. Petugas menerima pasien dari rawat jalan maupun dari RGD   2. Petugas memberitahukan keluarga untuk melakukan pendaftaran   3. Petugas melakukan identifikasi   4. Petugas melakukan anamnesa baik auto anamnesa maupun allo anamnesa   5. Petugas memeriksa tanda tanda vital   6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk memberikan therafy   7. Petugas melakukan inform concent sebelum memberikan tindakan   8. Petugas memberikan tindakan dan therafy sesuai dengan advice dokter.   9. Petugas melakukan observasi dan evaluasi terhadap kemajuan perkembangan penyakit			3 ( )
<ol> <li>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</li> <li>Petugas menerima pasien dari rawat jalan maupun dari RGD</li> <li>Petugas memberitahukan keluarga untuk melakukan pendaftaran</li> <li>Petugas melakukan identifikasi</li> <li>Petugas melakukan anamnesa baik auto anamnesa maupun allo anamnesa</li> <li>Petugas memeriksa tanda tanda vital</li> <li>Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk memberikan therafy</li> <li>Petugas melakukan inform concent sebelum memberikan tindakan</li> <li>Petugas memberikan tindakan dan therafy sesuai dengan advice dokter.</li> <li>Petugas melakukan observasi dan evaluasi terhadap kemajuan perkembangan penyakit</li> </ol>			, <b>g</b>
Mekanisme, dan Prosedur  2. Petugas memberitahukan keluarga untuk melakukan pendaftaran 3. Petugas melakukan identifikasi 4. Petugas melakukan anamnesa baik auto anamnesa maupun allo anamnesa 5. Petugas memeriksa tanda tanda vital 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk memberikan therafy 7. Petugas melakukan inform concent sebelum memberikan tindakan 8. Petugas memberikan tindakan dan therafy sesuai dengan advice dokter. 9. Petugas melakukan observasi dan evaluasi terhadap kemajuan perkembangan penyakit		0	•
Prosedur  2. Petugas memberitahukan keluarga untuk melakukan pendaftaran 3. Petugas melakukan identifikasi 4. Petugas melakukan anamnesa baik auto anamnesa maupun allo anamnesa 5. Petugas memeriksa tanda tanda vital 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk memberikan therafy 7. Petugas melakukan inform concent sebelum memberikan tindakan 8. Petugas memberikan tindakan dan therafy sesuai dengan advice dokter. 9. Petugas melakukan observasi dan evaluasi terhadap kemajuan perkembangan penyakit		·	j
melakukan pendaftaran  3. Petugas melakukan identifikasi  4. Petugas melakukan anamnesa baik auto anamnesa maupun allo anamnesa  5. Petugas memeriksa tanda tanda vital  6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk memberikan therafy  7. Petugas melakukan inform concent sebelum memberikan tindakan  8. Petugas memberikan tindakan dan therafy sesuai dengan advice dokter.  9. Petugas melakukan observasi dan evaluasi terhadap kemajuan perkembangan penyakit		•	·
<ol> <li>Petugas melakukan identifikasi</li> <li>Petugas melakukan anamnesa baik auto anamnesa maupun allo anamnesa</li> <li>Petugas memeriksa tanda tanda vital</li> <li>Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk memberikan therafy</li> <li>Petugas melakukan inform concent sebelum memberikan tindakan</li> <li>Petugas memberikan tindakan dan therafy sesuai dengan advice dokter.</li> <li>Petugas melakukan observasi dan evaluasi terhadap kemajuan perkembangan penyakit</li> </ol>			9
<ol> <li>Petugas melakukan anamnesa baik auto anamnesa maupun allo anamnesa</li> <li>Petugas memeriksa tanda tanda vital</li> <li>Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk memberikan therafy</li> <li>Petugas melakukan inform concent sebelum memberikan tindakan</li> <li>Petugas memberikan tindakan dan therafy sesuai dengan advice dokter.</li> <li>Petugas melakukan observasi dan evaluasi terhadap kemajuan perkembangan penyakit</li> </ol>			·
anamnesa maupun allo anamnesa  5. Petugas memeriksa tanda tanda vital  6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk memberikan therafy  7. Petugas melakukan inform concent sebelum memberikan tindakan  8. Petugas memberikan tindakan dan therafy sesuai dengan advice dokter.  9. Petugas melakukan observasi dan evaluasi terhadap kemajuan perkembangan penyakit			
<ol> <li>Petugas memeriksa tanda tanda vital</li> <li>Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk memberikan therafy</li> <li>Petugas melakukan inform concent sebelum memberikan tindakan</li> <li>Petugas memberikan tindakan dan therafy sesuai dengan advice dokter.</li> <li>Petugas melakukan observasi dan evaluasi terhadap kemajuan perkembangan penyakit</li> </ol>			
<ol> <li>Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk memberikan therafy</li> <li>Petugas melakukan inform concent sebelum memberikan tindakan</li> <li>Petugas memberikan tindakan dan therafy sesuai dengan advice dokter.</li> <li>Petugas melakukan observasi dan evaluasi terhadap kemajuan perkembangan penyakit</li> </ol>			·
untuk memberikan therafy  7. Petugas melakukan inform concent sebelum memberikan tindakan  8. Petugas memberikan tindakan dan therafy sesuai dengan advice dokter.  9. Petugas melakukan observasi dan evaluasi terhadap kemajuan perkembangan penyakit			
memberikan tindakan  8. Petugas memberikan tindakan dan therafy sesuai dengan advice dokter.  9. Petugas melakukan observasi dan evaluasi terhadap kemajuan perkembangan penyakit			
<ul> <li>8. Petugas memberikan tindakan dan therafy sesuai dengan advice dokter.</li> <li>9. Petugas melakukan observasi dan evaluasi terhadap kemajuan perkembangan penyakit</li> </ul>			7. Petugas melakukan inform concent sebelum
dengan advice dokter.  9. Petugas melakukan observasi dan evaluasi terhadap kemajuan perkembangan penyakit			memberikan tindakan
9. Petugas melakukan observasi dan evaluasi terhadap kemajuan perkembangan penyakit			8. Petugas memberikan tindakan dan therafy sesuai
terhadap kemajuan perkembangan penyakit			dengan advice dokter.
			9. Petugas melakukan observasi dan evaluasi
pasien			terhadap kemajuan perkembangan penyakit
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i			pasien

		<ol> <li>Petugas kolaborasi dengan dokter apabila terjadi kegawat daruratan pada pasien.</li> <li>Petugas melakukan pendokumentasian setiap shif petugas.</li> <li>Dokter melakukan visite dalam waktu 1 x 24 jam.</li> <li>Dokter memberikan advice sesuai dengan perkembangan penyakit pasien pada saat dokter visite hari itu.</li> </ol>
		<ul> <li>14. Petugas jaga memberikan therafi sesuai advice dokter pada hari itu.</li> <li>15. Petugas memulangkan pasien apabila advice dokter pada hari itu pasien sudah sembuh dan diperbolehkan pulang.</li> <li>16. Bagi pasien yang tidak mempunyai jaminan kesehatan pasien diwajibkan membayar</li> </ul>
		administrasi.
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai kebutuhan pasien ( lengkat, tepat dan akurat )
5.	Biaya/tarif	BPJS : Gratis Umum : sesuai Perbup 105 Tahun 2022
6.	Produk pelayanan	Pengobatan pasien rawat inap sesuai dengan diagnosa dokter.
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduang Langsung: 4) Rawat jalan (Resepsionis) 5) Persalinan, Rawat Inap dan RGD (Penanggungjawab ruang) 6) Pada saat pelaksanaan kegiatan UKM (Bidan Desa)  Pengaduan tidak langsung 10) Kotak saran (dibuka setiap hari Senin dan Kamis) 11) Telepon (0265 2731441) 12) SMS atau WA (0856 0303 5022)

	T	
		13) Email ( <u>puskesmas.dyh2@yahoo.com</u> )
		14) Website (puskesmasdayeuhluhur2.cilcapkab.co.id)
		15) Facebook (UPTD Dayeuhluhur II)
		16) Instagram (puskesmas.dayeuhluhur2)
		17) Twitter (@dyh2puskesmas)
		18) SP4N Lapor
8.	Sarana dan	1. Ruang Rawat Inap;
	prasarana, dan/ atau fasilitas	2. Tempat tidur pasien
		3. Kamar mandi Pasien
		4. Ruang Jaga
		5. Rekam medik
		6. Lemari alkes,
		7. Lemari obat
		8. Troly
		9. Oksigen
		10. Meja pendaftaran
		11. Meja administrasi
		12. Tempat sampah non medis
		13. Tempat sampah medis
		14. Tensimeter
		15. Stetoskop
		16. Nebulizer
		17. Standar infus
		18. Safetybox
		19. BPH medis
		20. Komputer;
		21. Meja;
		22. Kursi;
		23. Tangga landai bagi penyandang cacat
		24. APD
9.	Kompetensi	1. Memiliki Kompetensi pendidikan S1 Kedokteran
	pelaksana	untuk Dokter
		2. Memiliki kompetensi pendidikan minimal D III
	I	

		Keperawatan untuk perawat, D III Gizi, D III
		Analis, DIII Farmasi
		3. Memiliki STR dan SIP ( Dokter )
		4. Memiliki STR dan SIK Perawat, SIKTTK
		(Farmasi), SIKB ( Bidan )
		5. Memiliki keterampilan yang kompeten pada
		pelayanan Rawat Inap
		6. Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP)
		7. Memiliki kemampuan kerjasama tim.
		8. Memahami penggunaan Aplikasi Sistem
		Informasi manajemen Puskesmas (SIMPUS) dan
		aplikasi lainnya.
10.	Pengawasan	Kepala Puskesmas melakukan pengawasan secara
	internal	periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan
		kegiatan apel pagi atau meeting staf
11.	Jumlah	Dokter 2 orang
	Pelaksana	Perawat 8 orang
		Bidan 8 orang
		Gizi 1 orang
		Farmasi 1 orang
		Kesling : 1 Orang
		Jumlah : 21 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
	Pelayanan	layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur
		serta didukung oleh petugas yang berkompeten di
		bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang
		ramah, cepat, trampil dan sopan santun.
13.	Jaminan keamanan dan	Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien;
	keselamatan	2. Adanya Jalur Evakuasi;
	pelayanan.	3. Adanya Alat Pemadam Api Ringan (APAR);

		4. Adanya Standar Operasional Prosedur Pelayanan
		Rawat Inap.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini bulanan.

Jenis Pelayanan : Pelayanan Pendaftaran

NO.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.	Undang – Undang Republik Indonesia nomor 25
			tahun 2009 tentang pelayanan Publik ( Lembaran
			Negara Republik Indonesia tahun 2009 no 112,
			tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
			Nomor 5038 )
		2.	Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2012 tentang
			Pelaksanaan Undang – Undang No. 25 tahun
			2009 tentang Pelayanan Publik.
		3.	Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
			Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan
			Pelayanan Kesehatan Perorangan;
		4.	Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur
			Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
			2014 Tentang Standar Pelayanan;
		5.	Peraturan Menteri Keseharan Republik Indonesia
			No. 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan
			Minimal Bidang kesehatan
		6.	Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
			Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamtan
			Pasien;
		7.	Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
			nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman
			Pencegahan Pengendalian Infeksi di Fasilitas
			Kesehatan;
		8.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
			No. 43 tahun 2019 tentang Pusat kesehatan
			Masyarakat;
		9.	Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1
			Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

			Daerah;
		10.	
		10.	·
			2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
			Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
			Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1.	Pasien Lama membawa kartu berobat (Barecode)
	i Ciayanan	2.	Kartu Jaminan Kesehatan ( BPJS)
		3.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)
		4.	Kartu Keluarga (KK)
		Re	kam Medik Pasien yang sudah diisi Identitasnya
3.	Sistem,	1.	Petugas menanyakan usia dan ruang tujuan
	Mekanisme, dan Prosedur		pasien
	11000441	2.	Petugas memeprsilahkan pasien menyentuh
			layar nomor antrian sesuai kebutuhan pasien
			a. Pasien usia 13-59 Tahun, non lansia
			huruf A
			b. Pasien usia lebih dari 60 tahun, Lansia
			huruf B
			c. Pasien anak usia 5-12 tahun, KIA/ KB,
			Ibu Hamil Huruf C
			d. Pasien anak usia 0-5 tahun, Imunisasi
			Huruf D
			e. Pasien Gigi huruf G
		3.	Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai
		J.	nomor antrian
		4	
		4.	Petugas menanyakan kepada pasien apakah
			pernah berobat atau belum
			a. Petugas meminta kartu berobat dan
			BPJS bagi pasien lama
			b. Petugas meminta kartu identitas bagi
			pasien baru
		5.	Petugas mengambil RM sesuai alphabet bagi

		pasien lama, membuat RM baru dan kartu berobat
		6. Petugas mendaftarakan secara online
		7. Petugas mencetak resep dan RM dan kemudian
		memasukan ke cover RM
		8. Petugas menyerahkan kartu identitas pasien dan
		mengingatkan pasien agar membawa identitas
		tersebut saat berkunjung lagi ke Puskesmas
		9. Petugas menarik retribusi bagi pasien yang tidak
		memiliki kartu BPJS
		10. Petugas mempersilahkan pasien untuk
		menunggu panggilan di raung pelayanan tujuan
		11. Petugas mengantarkan RM ke ruang Pelayanan
		tujuan pasien
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 menit
5.	Biaya/tarif	BPJS : Gratis
		Umum : Rp.15.000,-
6.	Produk pelayanan	Pasien terdaftar.
	polayanan	2. Kartu Berobat
		3. Rekam Medis
		4. Kertas Resep
7.	Penanganan pengaduan,	Pengaduang Langsung :
	saran dan masukan	Rawat jalan (Resepsionis)     Persalinan, Rawat Inap dan RGD
	IIIasukaii	Persalinan, Rawat Inap dan RGD     (Penanggungjawab ruang)
		3) Pada saat pelaksanaan kegiatan UKM (Bidan
		Desa)
		Dosay
		Pengaduan tidak langsung
		Kotak saran (dibuka setiap hari Senin dan Kamis)
		2) Telepon (0265 2731441)
		3) SMS atau WA (0856 0303 5022)
		4) Email (puskesmas.dyh2@yahoo.com)

		5) Website (puskesmasdayeuhluhur2.cilcapkab.co.id
		6) Facebook (UPTD Dayeuhluhur II)
		7) Instagram (puskesmas.dayeuhluhur2)
		8) Twitter (@dyh2puskesmas)
		9) SP4N Lapor
8.	Sarana dan	1. Meja
	prasarana, dan/ atau fasilitas	2. Kursi
		3. Computer
		4. Printer
		5. Mesin pendaftaran touch screen
		6. ATK
		7. Tempat sampah non medis
		8. Stempel
9.	Kompetensi	Memiliki Kompetensi pendidikan Minimal SMA
	pelaksana	2. Memiliki keterampilan yang kompeten pada
		pelayanan Pendaftaran
		3. Menguasai Standar Operasional Prosedur
		(SOP)
		4. Memiliki kemampuan kerjasama tim.
		5. Memahami penggunaan Aplikasi Sistem
		Informasi manajemen Puskesmas (SIMPUS)
		dan aplikasi lainnya.
10.	Pengawasan	Kepala Puskesmas melakukan pengawasan secara
	internal	periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan
		kegiatan apel pagi atau meeting staf
11.	Jumlah	Pendaftaran 3 orang
12.	Pelaksana	Diwwindkan dalam kualitas lavanan dan produk
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
		layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur
		serta didukung oleh petugas yang berkompeten di
		bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang
40	Lauraina	ramah, cepat, trampil dan sopan santun.
13.	Jaminan	Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien;

	keamanan dan	2. Adanya Jalur Evakuasi;		
	keselamatan pelayanan.	3. Adanya Alat Pemadam Api Ringan (APAR)		
	,	4. Adanya Standar Operasional Prosedur		
		Pelayanan Rawat Inap.		
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini bulanan.		

Jenis Pelayanan : Pelayanan IVA dan Sadanis

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang – Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 no 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 tahun 2019 tentang Pusat kesehatan Masyarakat</li> <li>Peraturan Menteri Keseharan Republik Indonesia No. 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minipal Bidang kesehatan</li> <li>Peraturan Bupati Cilacap Nomor 119 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelasana Teknis Daerah Kabupaten Cilacap pada Dinas dan Badan daerah Kabupaten Cilacap</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>Peraturan Bupati Cilacap Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Pasien Lama membawa kartu berobat (Barecode)</li> <li>Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS/KIS)</li> <li>Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> </ol>
		,

		5. Mempunyai nomor telepon aktif
		6. Rekam Medik Pasien yang sudah diisi Identitasnya
3.	Sistem,	Petugas mencatat data / identitas pasien.
	Mekanisme, dan Prosedur	2. Petugas menjelskan tindakan yang akan dilakukan
	i recoudi	kepada pasien.
		3. Petugas mencuci tangan.
		4. Petugas melakukan anamnesa menggunakan
		form screening.
		5. Petugas menyiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan.
		6. Petugas memberitahu dan mengajari cara
		pemerisaan payudara sendiri( SADARI )
		7. Petugas melaksanakan pemeriksaan IVA dan
		Sadanis
		8. Petugas melakukan konseling setelah
		pemeriksaan. Bila hasil IVA negatif anjurkan untuk
		pemeriksan setiap tahun sekali dan bila hasil IVA
		positif petugas memberkan konseling tindakan
		kriotherapi dan merujuk ke fasilitas yang ada
		tindakan tersebut.
		9. Pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan
		mendapatkan tindakan pelayanan IVA SADANIS
		untuk membayar biaya tindakan ke kasir sesuai
		dengan perbub yang berlaku ( Perbub no. 105
		tahun 2022
		10.Petugas memberikan resep kepada pasien untuk
4		di serahkan ke ruang pelayanan obat.
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai dengan kebutuhan pasien ( lengkap, tepat dan
		akurat).
5.	Biaya/tarif	1. BPJS : aktif
6	Droduk	2. Umum Rp. 35.000,- sesuai Perda No. 1 tahun 2024 Pemeriksaan IVA dan SADANIS
6.	Produk pelayanan	Pemenksaan IVA dan SADANIS
7.	Penanganan	Pengaduang Langsung :

	pengaduan,	1) Rawat jalan (Resepsionis)
	saran dan	2) Persalinan, Rawat Inap dan RGD
	masukan	(Penanggungjawab ruang)
		3) Pada saat pelaksanaan kegiatan UKM (Bidan
		Desa)
		Pengaduan tidak langsung
		1) Kotak saran (dibuka setiap hari Senin dan
		Kamis)
		2) Telepon (0265 2731441)
		3) SMS atau WA (0856 0303 5022)
		4) Email ( <u>puskesmas.dyh2@yahoo.com</u> )
		5) Website
		(puskesmasdayeuhluhur2.cilcapkab.co.id)
		6) Facebook (UPTD Dayeuhluhur II)
		7) Instagram (puskesmas.dayeuhluhur2)
		8) Twitter (@dyh2puskesmas)
		9) SP4N Lapor
8.	Sarana dan	1. Ruang Pelayanan;
	prasarana, dan/ atau fasilitas	2. Tensimeter
		3. Stetoskope
		4. Timbangan dan alat ukur tinggi badan
		5. Wastafel
		6. Baskom
		7. Komputer;
		8. Meja;
		9. Kursi;
		10. Tangga landai bagi penyandang cacat
		11. Jaringan Wifi.
		12. Gynaecologi bed/meja priksa
		13. Lampu sorot
		14. Speculum cocor bebek
		15. Larutan asam acetat
		16. Lidi kapas

18. Form Screening 19. Sarung tangan 20. Kaca besar/cermin 21. Larutan klorin  9. Kompetensi pelaksana 2. Memiliki kompetensi pendidikan dokter umum 2. Memiliki kompetensi minimal DIII Kebidanan 3. Memiliki ketrampilan yang kompeten dan bersertifikat pelatihan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara 4. Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) 5. Memiliki surat ijin kerja /SIP dan STR 6. Memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi manajemen Puskesmas (SIMPUS) dan aplikasi lainnya.  10. Pengawasan internal  Kepala Puskesmas Dayeuhluhur II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi /meeting staf dan apel siang dan pemantauan langsung pada saat pelayanan  11. Jumlah Pelaksana  Petugas Pelayanan , 1 dokter puskesmas dan 1 orang bidan  12. Jaminan Pelayanan  Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat "akurat "ramah, trampil dan sopan santun.  13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.  14. Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.  2. Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;  3. Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran			17. Air DTT
19. Sarung tangan 20. Kaca besar/cermin 21. Larutan klorin  9. Kompetensi pelaksana  1. Memiliki kompetensi pendidikan dokter umum 2. Memiliki kompetensi minimal DIII Kebidanan 3. Memiliki ketrampilan yang kompeten dan bersertifikat pelatihan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara 4. Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) 5. Memiliki surat ijin kerja /SIP dan STR 6. Memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi manajemen Puskesmas (SIMPUS) dan aplikasi lainnya.  10. Pengawasan internal  Kepala Puskesmas Dayeuhluhur II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi /meeting staf dan apel siang dan pemantauan langsung pada saat pelayanan  11. Jumlah Pelaksana  Petugas Pelayanan , 1 dokter puskesmas dan 1 orang bidan  Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat "akurat "ramah, trampil dan sopan santun.  13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.  14. Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.  2. Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;  3. Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran			
20. Kaca besar/cermin 21. Larutan klorin  9. Kompetensi pelaksana  1. Memiliki kompetensi pendidikan dokter umum 2. Memiliki kompetensi minimal DIII Kebidanan 3. Memiliki ketrampilan yang kompeten dan bersertifikat pelatihan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara 4. Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) 5. Memiliki surat ijin kerja /SIP dan STR 6. Memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi manajemen Puskesmas (SIMPUS) dan aplikasi lainnya.  10. Pengawasan internal  Kepala Puskesmas Dayeuhluhur II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi /meeting staf dan apel siang dan pemantauan langsung pada saat pelayanan  11. Jumlah Pelaksana  Petugas Pelayanan , 1 dokter puskesmas dan 1 orang bidan  12. Jaminan Pelayanan  Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.  13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.  14. Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.  25. Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran			
21. Larutan klorin   2. Kompetensi pelaksana   1. Memiliki kompetensi pendidikan dokter umum   2. Memiliki kompetensi minimal DIII Kebidanan   3. Memiliki ketrampilan yang kompeten dan bersertifikat pelatihan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara   4. Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP)   5. Memiliki surat ijin kerja /SIP dan STR   6. Memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi manajemen Puskesmas (SIMPUS) dan aplikasi lainnya.   10. Pengawasan internal   Kepala Puskesmas Dayeuhluhur II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi /meeting staf dan apel siang dan pemantauan langsung pada saat pelayanan   1. Jumlah Pelaksana   Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat "akurat "ramah, trampil dan sopan santun.   1. Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.   2. Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;   3. Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran   2. Adanya Pat bila terjadi resiko kebakaran   3. Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran   3. Memiliki kompetensi pendidikan dokter umum   2. Memiliki kompetensi pendidikan dokter umum   2. Memiliki ketrampilan pasien.   3. Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran   3. Adanya			
1. Memiliki kompetensi pendidikan dokter umum 2. Memiliki kompetensi minimal DIII Kebidanan 3. Memiliki ketrampilan yang kompeten dan bersertifikat pelatihan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara 4. Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) 5. Memiliki surat ijin kerja /SIP dan STR 6. Memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi manajemen Puskesmas (SIMPUS) dan aplikasi lainnya.  10. Pengawasan internal Kepala Puskesmas Dayeuhluhur II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi /meeting staf dan apel siang dan pemantauan langsung pada saat pelayanan  11. Jumlah Pelaksana Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.  13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.  14. Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.  25. Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;  26. Adanya patunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;  27. Adanya patunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;  28. Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran			
2. Memiliki kompetensi minimal DIII Kebidanan 3. Memiliki ketrampilan yang kompeten dan bersertifikat pelatihan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara 4. Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) 5. Memiliki surat ijin kerja /SIP dan STR 6. Memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi manajemen Puskesmas (SIMPUS) dan aplikasi lainnya.  10. Pengawasan internal  Kepala Puskesmas Dayeuhluhur II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi /meeting staf dan apel siang dan pemantauan langsung pada saat pelayanan  11. Jumlah Pelaksana  Petugas Pelayanan , 1 dokter puskesmas dan 1 orang bidan  12. Jaminan Pelayanan  Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat "akurat "ramah, trampil dan sopan santun.  13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.  14. Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.  2. Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;  3. Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran			21. Larutan klorin
Memiliki kompetensi minimal bili kebidahan     Memiliki ketrampilan yang kompeten dan bersertifikat pelatihan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara     Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP)     Memiliki surat ijin kerja /SIP dan STR     Memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi manajemen Puskesmas (SIMPUS) dan aplikasi lainnya.      Kepala Puskesmas Dayeuhluhur II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi /meeting staf dan apel siang dan pemantauan langsung pada saat pelayanan      Petugas Pelayanan , 1 dokter puskesmas dan 1 orang bidan      Petayanan Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.      Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.      Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.     Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;     Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran	9.	· ·	Memiliki kompetensi pendidikan dokter umum
bersertifikat pelatihan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara  4. Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP)  5. Memiliki surat ijin kerja /SIP dan STR  6. Memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi manajemen Puskesmas (SIMPUS) dan aplikasi lainnya.  10. Pengawasan internal Kepala Puskesmas Dayeuhluhur II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi /meeting staf dan apel siang dan pemantauan langsung pada saat pelayanan  11. Jumlah Pelaksana Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.  13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.  14. Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.  2. Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;  3. Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran		ретакѕапа	Memiliki kompetensi minimal DIII Kebidanan
Rahim dan Payudara  4. Menguasai Standar Operasional Prosedur ( SOP )  5. Memiliki surat ijin kerja /SIP dan STR  6. Memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi manajemen Puskesmas (SIMPUS) dan aplikasi lainnya.  10. Pengawasan internal    Pengawasan   Kepala Puskesmas Dayeuhluhur II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi /meeting staf dan apel siang dan pemantauan langsung pada saat pelayanan  11. Jumlah Pelaksana  12. Jaminan Pelayanan    Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.  13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.  14. Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.  25. Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;  26. Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran			3. Memiliki ketrampilan yang kompeten dan
4. Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) 5. Memiliki surat ijin kerja /SIP dan STR 6. Memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi manajemen Puskesmas (SIMPUS) dan aplikasi lainnya.  10. Pengawasan internal  Kepala Puskesmas Dayeuhluhur II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi /meeting staf dan apel siang dan pemantauan langsung pada saat pelayanan  11. Jumlah Pelaksana  Petugas Pelayanan , 1 dokter puskesmas dan 1 orang bidan  12. Jaminan Pelayanan  Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat "akurat "ramah, trampil dan sopan santun.  13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.  14. Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.  25. Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;  36. Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran			bersertifikat pelatihan Deteksi Dini Kanker Leher
5. Memiliki surat ijin kerja /SIP dan STR 6. Memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi manajemen Puskesmas (SIMPUS) dan aplikasi lainnya.  10. Pengawasan internal Kepala Puskesmas Dayeuhluhur II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi /meeting staf dan apel siang dan pemantauan langsung pada saat pelayanan  11. Jumlah Pelaksana Pelayanan Pelayanan Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.  13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.  14. Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.  2. Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;  3. Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran			Rahim dan Payudara
6. Memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi manajemen Puskesmas (SIMPUS) dan aplikasi lainnya.  10. Pengawasan internal Kepala Puskesmas Dayeuhluhur II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi /meeting staf dan apel siang dan pemantauan langsung pada saat pelayanan  11. Jumlah Pelaksana Petugas Pelayanan , 1 dokter puskesmas dan 1 orang bidan  12. Jaminan Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.  13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.  14. Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.  25. Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;  36. Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran			4. Menguasai Standar Operasional Prosedur ( SOP )
manajemen Puskesmas (SIMPUS) dan aplikasi lainnya.  10. Pengawasan internal Kepala Puskesmas Dayeuhluhur II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi /meeting staf dan apel siang dan pemantauan langsung pada saat pelayanan  11. Jumlah Pelaksana Petugas Pelayanan , 1 dokter puskesmas dan 1 orang bidan  12. Jaminan Pelayanan Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.  13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.  14. Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.  25. Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;  36. Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran			5. Memiliki surat ijin kerja /SIP dan STR
Iainnya.   Iainnya.   Iainnya.   Iainnya.   Iainnya.   Iainnya.   Kepala Puskesmas Dayeuhluhur II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi /meeting staf dan apel siang dan pemantauan langsung pada saat pelayanan   Petugas Pelayanan   Iaing dan pemantauan langsung pada saat pelayanan   Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.   1. Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.   2. Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;   3. Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran			6. Memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi
10. Pengawasan internal  Kepala Puskesmas Dayeuhluhur II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi /meeting staf dan apel siang dan pemantauan langsung pada saat pelayanan  Petugas Pelayanan , 1 dokter puskesmas dan 1 orang bidan  Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.  13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.  14. Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.  25. Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;  36. Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran			manajemen Puskesmas (SIMPUS) dan aplikasi
pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi /meeting staf dan apel siang dan pemantauan langsung pada saat pelayanan  11. Jumlah Pelaksana  12. Jaminan Pelayanan  Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.  13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.  14. Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.  25. Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;  36. Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran			lainnya.
pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi /meeting staf dan apel siang dan pemantauan langsung pada saat pelayanan  11. Jumlah Pelaksana  12. Jaminan Pelayanan  Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.  13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.  14. Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.  25. Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;  36. Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran	10.	Pengawasan	Kepala Puskesmas Dayeuhluhur II melakukan
dan apel siang dan pemantauan langsung pada saat pelayanan  11. Jumlah Pelaksana  Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.  13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.  14. Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.  25. Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;  36. Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran		internal	
dan apel siang dan pemantauan langsung pada saat pelayanan  11. Jumlah Pelaksana  Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.  13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.  14. Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.  25. Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;  36. Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran			
11. Jumlah Pelaksana  12. Jaminan Pelayanan  Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.  13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.  14. Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.  25. Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;  36. Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran			
11. Jumlah Pelaksana  12. Jaminan Pelayanan  13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.  14. Jumlah Pelayanan  Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.  15. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.  16. Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.  27. Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;  38. Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran			
Pelaksana  Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.  13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.  14. Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.  25. Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;  36. Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran			
Pelaksana  Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.  13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.  14. Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.  25. Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;  36. Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran	11	Jumlah	Petugas Pelayanan 1 dokter puskesmas dan 1 orang
<ul> <li>Jaminan Pelayanan</li> <li>Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.</li> <li>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.</li> <li>Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.</li> <li>Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;</li> <li>Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran</li> </ul>			
layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.  13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.  14. Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.  25. Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;  36. Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran	12	Jaminan	
serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.  13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.  14. Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.  25. Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;  36. Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran	12.		
bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.  13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.  14. Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.  25. Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;  36. Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran			
lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.  13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.  14. Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.  25. Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;  36. Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran			
<ul> <li>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.</li> <li>Jaminan 1. Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.</li> <li>Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;</li> <li>Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran</li> </ul>			
<ol> <li>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.</li> <li>Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.</li> <li>Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;</li> <li>Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran</li> </ol>			
keamanan dan keselamatan pelayanan.  2. Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul; alur pelayanan.  3. Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran			
keselamatan pelayanan.  2. Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul; pelayanan.  3. Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran	13.		
			2. Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;
4. Adanva Standar Operasional Prosedur Pelavanan		pelayanan.	3. Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran
			4. Adanya Standar Operasional Prosedur Pelayanan
		pelayanan.	

		Poli Umum.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan Setiap hari, mingguan, bulanan, dan enam bulan.

Jenis Pelayanan : Pelayanan EKG

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang – Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 no 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)</li> <li>Undang – Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 tahun 2019 tentang Pusat kesehatan Masyarakat</li> <li>Peraturan Menteri Keseharan Republik Indonesia No. 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minipal Bidang Kesehatan.</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>Peraturan Bupati Cilacap Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah</li> <li>Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS/KIS)</li> <li>Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>Pasien dengan gejala penyakit jantung seperti jantung berdebar, irama jantung tidak be raturan (Palpitasi), nyeri dada, sesek nafas, pusing, lelah dan badan terasa lemes.</li> <li>Pasien dengan Kelainan Jantung Bawaan</li> </ol>

# 3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

- Petugas memperkenalkan diri, konfirmasi identitas pasien, jelaskan prosedur dan mendapatkan izin secara verbal.
- Petugas memposisikan pasien pada posisi yang nyaman (duduk atau tidur) dengan bagian atas badan, kaki dan tangan terlihat
- Petugas membersihkan lokasi yang akan dipasang elektrode dengan mencukur rambut dan membersihkan kulit dengan alkohol untuk mencegah hambatan hantaran gelombang elektrik
- 4. Petugas memberikan gel pada lokasi penempelan elektroda
- 5. Petugas memasang masing-masing elektrode dengan menempelkan atau menjepit bantalan atau ujung elektrode pada kulit pasien.
- Lokasi pemasangan elektroda extrimitas secara umum : Tangan Kanan (merah), Tangan Kiri (kuning), Kaki Kanan (hijau), Kaki Kiri (hitam)
- 7. Lokasi pemasangan elektrodapecordial:
  - V1 : ICS 4 tepat di sebelah kanan sternum
  - V2 : ICS 4 tepat disebelah kiri sternum
  - V3 : garis tengah antara V2 dan V4
  - V4 : ICS 5 garis midclavicula sinistra
- V5 : garis aksilaris anterior sinistra, sejajar dengan

V4

- V6 : garis midaksilaris, sejajar dengan V4
- 8. Petugas menyalakan mesin EKG dan mengoperasikan sesuai prosedur
- Petugas melakukan cek kalibrasi dan kecepatan kertas (1mV harus digambarkan dengan defleksi vertikalsekitar 10 mm dan kecepatan kertas 25mm/detik atau setara dengan 5 kotak

		besar/detik)
		10. Petugas memastikan nama pasien,mencatat
		tanggal dan waktu pemasangan
		11. Petugas melepaskan elektroda yang terpasang
		12. Petugas memberikan hasil EKG ke dokter jaga
4.	Jangka waktu	Sesuai dengan kebutuhan pasien ( cepat, tepat dan
	penyelesaian	akurat).
5.	Biaya/tarif	BPJS : Gratis
		Umum : Rp. 80.000,-
6.	Produk pelayanan	Hasil Rekam Jantung
7.	Penanganan	Pengaduang Langsung :
	pengaduan, saran dan	1. Rawat jalan (Resepsionis)
	masukan	2. Persalinan, Rawat Inap dan RG
		(Penanggungjawab ruang)
		3. Pada saat pelaksanaan kegiatan UKM (Bidan
		Desa)
		Pengaduan tidak langsung
		1. Kotak saran (dibuka setiap hari Senin dan
		Kamis)
		2. Telepon (0265 2731441)
		3. SMS atau WA (0856 0303 5022)
		4. Email ( <u>puskesmas.dyh2@yahoo.com</u> )
		5. Website
		(puskesmasdayeuhluhur2.cilcapkab.co.id)
		6. Facebook (UPTD Dayeuhluhur II)
		7. Instagram (puskesmas.dayeuhluhur2)
		8. Twitter (@dyh2puskesmas)
		9. SP4N Lapor
8.	Sarana dan	1. Mesin EKG
	prasarana, dan/ atau fasilitas	2. Jelly Elektroda
		3. Kertas EKG
		4. Tissue
		5. Buku Dokumentasi

		6. Kapas Alkohol
9.	Kompetensi pelaksana	<ol> <li>Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)</li> <li>Menguasai Standar Operasional Prosedur;</li> <li>Pendidikan minimal S1 Kedokteran</li> <li>Pendidikan minimal D3 Keperawatan</li> <li>Pendidikan minimal D3 Kebidanan</li> <li>Memiliki Sertifikat ATCLS bagi Tenaga Dokter</li> <li>Memiliki Sertifikat BTCLS bagi Perawat</li> <li>Memiliki Sertifikat PPGDON bagi Tenaga Bidan</li> <li>Memahami penggunan sistem informasi manajemen Puskesmas (SIMPUS) dan aplikasi lainnya.</li> </ol>
10.	Pengawasan internal	Kepala Puskesmas Dayeuhluhur II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi /meeting staf dan apel siang dan pemantauan langsung pada saat pelayanan
11.	Jumlah Pelaksana	Setiap kali kegiatan pemeriksaan EKG sekitar 1 sampai 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.	<ol> <li>Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.</li> <li>Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;</li> <li>Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran</li> <li>Adanya Standar Operasional Prosedur Pelayanan</li> </ol>

		Poli Umum.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan Setiap hari, mingguan, bulanan, dan enam bulan.

Jenis Pelayanan : Pelayanan PROLANIS (Program Pengelolaan Penyakit Kronis)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
NO. 1.	KOMPONEN  Dasar Hukum	URAIAN  1. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 no 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)  2. Undang – Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.  3. Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 tahun 2019 tentang Pusat kesehatan Masyarakat  6. Peraturan Menteri Keseharan Republik Indonesia No. 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minipal Bidang Kesehatan  7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1
		Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS/KIS)</li> <li>Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>Pasien dengan penyakit Hipertensi atau Diabetes Melitus</li> </ol>

		Peserta terdaftar di FKTP tersebut
3.	Sistem,	Pasien terdaftar sebagai anggota PROLANIS di
3.	Mekanisme, dan Prosedur	FKTP tersebut
	i ioseddi	Pasien mengambil Nomor antrian
		3. Petugas memanggil pasien dan melakukan
		pemeriksaan Tinggi Badan, Berat Badan,
		Tekanan Darah dan laboratorium
		4. Petugas melakukan konseling setelah
		pemeriksaan. Bila hasil tidak ada perubahan
		selama tiga bulan berturut-turut pasien dirujuk ke
		Rumah Sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut.
		5. Petugas mencatat hasil pemeriksaan di buku
		rekam medik yang disediakan
		6. Petugas memberikan resep kepada pasien untuk
		di serahkan ke ruang pelayanan obat.
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 menit s/d 10 menit (sesuai kebutuhan pasien)
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk	Pemeriksaan PROLANIS (Konsultasi dengan Dokter
	pelayanan	terkait penyakit, pemeriksaan penunjang (Kimia
		Darah, HbA1C), Edukasi Kelompok Prolanis, Aktifitas
		Fisik Prolanis)
7.	Penanganan	Pengaduang Langsung :
	pengaduan, saran dan	1.Rawat jalan (Resepsionis)
	masukan	2.Persalinan, Rawat Inap dan RGD
		(Penanggungjawab ruang)
		3.Pada saat pelaksanaan kegiatan UKM (Bidan Desa)
		Pengaduan tidak langsung
		4. Kotak saran (dibuka setiap hari Senin dan Kamis)
		5. Telepon (0265 2731441)
		6. SMS atau WA (0856 0303 5022)
		7. Email ( <u>puskesmas.dyh2@yahoo.com</u> )
		8. Website
		(puskesmasdayeuhluhur2.cilcapkab.co.id)

		9. Facebook (UPTD Dayeuhluhur II)
		10. Instagram (puskesmas.dayeuhluhur2)
		11. Twitter (@dyh2puskesmas)
		12. SP4N Lapor
8.	Sarana dan	•
0.	prasarana, dan/	Ruang Pelayanan     Maia
	atau fasilitas	Meja     Kursi
		4. Buku pendaftaran
		5. Timbangan dan pengukur tinggi badan
		6. Tensi Meter
		7. Stetoskop
		8. Alat Gula Darah
		9. Alcohol swab
		10. Lancet
		11. Stik Gula Darah
		12. Sarung tangan
9.	Kompetensi pelaksana	1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa,
	polaneana	sopan dan santun)
		Memiliki Kompetensi minimal dokter umum;
		Memiliki kompetensi Perawat;
		4. Kompeten dalam bidang kesehatan;
		5. Menguasai Standar Operasional Prosedur;
		6. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis
		dengan baik;
		7. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;
10.	Pengawasan internal	Kepala Puskesmas Dayeuhluhur II melakukan
	IIICIIIAI	pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi
		(setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi /meeting staf
		dan apel siang dan pemantauan langsung pada saat
		pelayanan
11.	Jumlah	1 orang dokter, 1 orang perawat, 1 orang analis
	Pelaksana	

		kesehatan (3 Orang)
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.	<ol> <li>Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.</li> <li>Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;</li> <li>Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran</li> <li>Adanya Standar Operasional Prosedur Pelayanan</li> </ol>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan Setiap hari, mingguan, bulanan, dan enam bulan.

Jenis Pelayanan : Pelayanan Imunisasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
		Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor
		112, tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5038);
		2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17
		tahun 2023 tentang Kesehatan;
		3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36
		Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
		4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 38
		Tahun 2014 Tentang Keprawatan;
		5. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan
		Tindakan Kedokteran;
		6. Peraturan Mentri Republik Indonesia Nomor 1
		Tahun 2012 Tentang system Rujukan Pelayanan
		Rujukan Perorangan;
		7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahuan 2012
		Tentang Pelaksaanan Undang-Undang Nomor 25
		Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 43 Tahun 2019 Tentang tentang Pusat
		Kesehatan Masyarakat;
		9. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43
		Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal
		Bidang Kesehatan;
		10. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamtan
		Pasien;

		<ul> <li>11. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan;</li> <li>12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> </ul>
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medik Pasien
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol> <li>Petugas pendaftaran mempersilahkan klien menunggu di ruang pelayanan Imunisasi;</li> <li>Petugas memanggil nama dan alamat klien;</li> <li>Petugas memeriksa tanda - tanda vital;</li> <li>Petugas menganamnesa, memeriksa dan memberikan tindakan sesuai dengan kebutuhan Klien;</li> <li>Petugas menuliskan hasilnya di Rekam Medis dan buku KIA;</li> <li>Petugas memberikan terapi dan menuliskannya di lembar Rekam medis dan kertas resep;</li> <li>Petugas memberikan resep kepada klien untuk diserahkan ke ruang pelayanan obat;</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai dengan kebutuhan pasien ( lengkap, tepat dan akurat).
5.	Biaya/tarif	Rp.10.000,-
6.	Produk pelayanan	Imunisasi TT
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduang Langsung :  1. Rawat jalan (Resepsionis)

		2. Persalinan, Rawat Inap dan RGD
		(Penanggungjawab ruang)
		3. Pada saat pelaksanaan kegiatan UKM (Bidan Desa)
		4. Pengaduan tidak langsung
		5. Kotak saran (dibuka setiap hari Senin dan Kamis)
		6. Telepon (0265 2731441)
		7. SMS atau WA (0856 0303 5022)
		8. Email (puskesmas.dyh2@yahoo.com)
		9. Website
		(puskesmasdayeuhluhur2.cilcapkab.co.id)
		10. Facebook (UPTD Dayeuhluhur II)
		11. Instagram (puskesmas.dayeuhluhur2)
		12. Twitter (@dyh2puskesmas)
		13. SP4N Lapor
8.	Sarana dan	Vaksin carrier
	prasarana, dan/ atau fasilitas	2. Coolpack (kotak dingin air)
		3. Alat pemantauan paparan suhu
		4. Catatan stok vaksin
		5. Vaksin
		6. Pelarut vaksin
		7. Spuit disposible 0,05 cc
		8. Spuit disposible 5 cc untuk melarutkan
		9. Kapas alcohol
		10. Handscoond
		11. Safety box
		12. Kartu imunisasi / KIA
9.	Kompetensi pelaksana	Kompetensi minimal DIII Kebidanan Keperawatan
	pelaksalla	2. Menguasai Standar Operasional Prosedur ( SOP )
	_	3. Memiliki surat ijin kerja /SIP dan STR
10.	Pengawasan internal	Kepala Puskesmas Dayeuhluhur II melakukan
	Internal	pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi
		(setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi /meeting staf

		dan apel siang dan pemantauan langsung pada saat			
		pelayanan			
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas Pelayanan 1 orang bidan			
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.			
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.	<ol> <li>Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.</li> <li>Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;</li> <li>Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran</li> <li>Adanya Standar Operasional Prosedur Pelayanan Poli Umum.</li> </ol>			
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan Setiap hari, mingguan, bulanan, dan enam bulan.			

Jenis Pelayanan : Pelayanan USG

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
		Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor
		112, tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5038);
		2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17
		tahun 2023 tentang Kesehatan;
		3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36
		Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
		4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 38
		Tahun 2014 Tentang Keprawatan;
		5. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan
		Tindakan Kedokteran;
		6. Peraturan Mentri Republik Indonesia Nomor 1
		Tahun 2012 Tentang system Rujukan Pelayanan
		Rujukan Perorangan;
		7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahuan 2012
		Tentang Pelaksaanan Undang-Undang Nomor 25
		Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 43 Tahun 2019 Tentang tentang Pusat
		Kesehatan Masyarakat;
		9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan
		Minimal Bidang Kesehatan;
		10.Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamtan
		Pasien;

		<ul> <li>11. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia</li> <li>Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman</li> <li>Pencegahan Pengendalian Infeksi di Fasilitas</li> <li>Kesehatan;</li> <li>12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1</li> <li>Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi</li> <li>Daerah.</li> </ul>		
		13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi		
		Daerah.		
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Rekam Medik Pasien</li> <li>Buku KIA</li> </ol>		
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol> <li>Petugas memeriksa tanda – tanda vital;</li> <li>Petugas menganamnesa dan memeriksa dan menuliskan hasilnya di Rekam Medis;</li> <li>Petugas menjelaskan prosedur yang akan dilakukan;</li> <li>Petugas mempersilahkan pasien untuk berbaring di tempat tidur;</li> <li>Petugas mengoles gel/lubrikan pada area permukaan kulit yang akan diperiksa;</li> <li>Petugas melakukan pemeriksaan USG;</li> <li>Petugas memberitahukan hasil pemeriksaan pada pasien terkait kondisi kehamilan;</li> <li>Petugas membersihkan sisa gel di permukaan kulit perut pasien;</li> <li>Petugas memberikan hasil usg (berupa print out) kepada pasien</li> <li>Petugas Petugas memberikan terapi, edukasi</li> </ol>		
		dan menuliskannya di lembar Rekam medis dan kertas resep;  11. Petugas memberikan resep kepada pasien untuk diserahkan ke ruang pelayanan obat;		

4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai dengan kebutuhan pasien ( lengkap, tepat dan akurat).		
5.	Biaya/tarif	<ol> <li>Pasien umum Rp. 80.000,- sesuai dengan Perda Kabupaten Cilacap Nomor 1 tahun 2024</li> <li>Pasien yang mempunyai kartu jaminan kesehatan gratis (pada ibu hamil trimester 1 dan trimester 3 masing- masing 1 kali)</li> </ol>		
6.	Produk pelayanan	Hasil USG berupa catatan di buku KIA dan print out USG		
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduang Langsung:  1. Rawat jalan (Resepsionis)  2. Persalinan, Rawat Inap dan RGD (Penanggungjawab ruang)  3. Pada saat pelaksanaan kegiatan UKM (Bidan Desa)  Pengaduan tidak langsung  1. Kotak saran (dibuka setiap hari Senin dan Kamis)  2. Telepon (0265 2731441)  3. SMS atau WA (0856 0303 5022)  4. Email (puskesmas.dyh2@yahoo.com)  5. Website		
8.	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	<ol> <li>Ruang Pelayanan poli KIA;</li> <li>Alat USG;</li> <li>Monitor;</li> <li>Printer;</li> <li>Gel/Jelly;</li> </ol>		

	I	
		6. Tissue;
		7. Meja;
		8. Kursi;
		9. Alat tulis
		10. Tensi meter;
		11. Termometer;
		12. Mikrotois
		13. Timbangan berat badan;
		14. Stetoskop;
		15. Tempat Tidur Periksa;
		16. Selimut.
9.	Kompetensi	1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa,
	pelaksana	sopan dan santun)
		2. Menguasai Standar Operasional Prosedur;
		3. Pendidikan minimal S1 Kedokteran, dan
		minimal D3 Kebidanan;
		4. Adanya SIP dan STR dokter;
		5. Adanya SIP dan STR Bidan;
		6. Memahami penggunan sistem informasi
		manajemen Puskesmas ( SIMPUS ) dan
		aplikasi lainnya.
10.	Pengawasan	Kepala Puskesmas Dayeuhluhur II melakukan
	internal	pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi
		(setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi /meeting staf
		dan apel siang dan pemantauan langsung pada saat
		pelayanan
11.	Jumlah Pelaksana	Dokter sebanyak 1 orang dan asisten (bidan) 1 orang.
12.	Jaminan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
	Pelayanan	layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur
		serta didukung oleh petugas yang berkompeten di
		bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang
		lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan
	1	

		san	tun.			
13.	13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.	1.	Adanya jalı	ur difabel ur	ntuk keamanan k	lien.
		2.	Adanya pet	tunjuk jalur	evakuasi dan titi	k kumpul;
		3.	Adanya Ap	ar bila terja	di resiko kebaka	ran
		4.	Adanya	Standar	Operasional	Prosedur
			Pelayanan	Poli Umum		
14.	Evaluasi kinerja	Eva	luasi penera	pan standa	ar pelayanan ini	dilakukan
	pelaksana		ap hari, ming	gguan, bula	nan, dan enam b	oulan.

Jenis Pelayanan : Pelayanan Kesehatan Haji

NO.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.	Undang – Undang Republik Indonesia nomor 25
			tahun 2009 tentang pelayanan Publik
			( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
			2009 no 112, tambahan Lembaran Negara
			Republik Indonesia Nomor 5038 )
		2.	Undang – Undang No. 17 tahun 2023 tentang
			Kesehatan.
		3.	Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2012
			tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 25
			tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
		4.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
			No. 43 tahun 2019 tentang Pusat kesehatan
			Masyarakat
		5.	Peraturan Menteri Keseharan Republik
			Indonesia No. 43 tahun 2016 tentang Standar
			Pelayanan Minipal Bidang kesehatan
		6.	Peraturan Bupati Cilacap Nomor 119 tahun 2016
			tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan
			Tata Kerja Unit Pelasana Teknis Daerah
			Kabupaten Cilacap pada Dinas dan Badan
			daerah Kabupaten Cilacap;
		7.	Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1
			Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
			Daerah;
		8.	Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1
			Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
			Daerah.
2.	Persyaratan	1.	Rekam Medik Pasien yang sudah diisi
	Pelayanan		Identitasnya

3.	Sistem,	1. Petugas memanggil calon Jemaah haji sesuai
	Mekanisme, dan	nomor urut pemeriksaan
	Prosedur	
		Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik
		3. Petugas merujuk calon Jemaah haji ke ruang
		laboratorium
		4. Petugas melakukan KIE hasil lab kepada calon
		Jemaah haji.
		5. Petugas merujuk calon Jemaah haji ke ruang
		promkes (Gizi/sanitasi) bila calon jemaah haji
		harus dilakukan konseling gizi/sanitasi
		6. Bagi calon jamaah haji yang berisiko tinggi,
		petugas merujuk pasien ke RSUD
		7. Bagi calon jamaah haji yang sehat , maka
		petugas memberikan hasil dan surat keterangan
		sehat
		8. Petugas melakukan pencatatan hasil
		pemeriksaan di Siskohat Haji (BKJH)
		9. Pasien Pulang
4.	Jangka waktu	20 menit / sesuai kebutuhan pasien ( lengkat, tepat
	penyelesaian	dan akurat )
5.	Biaya/tarif	1. Pemeriksaan calon Jemaah haji tidak bisa
		menggunakan BPJS
		2. Pasien umum Rp. 75.000,- sesuai Perbub No.
		105 tahun 2022
6.	Produk pelayanan	Pemeriksaan Calon Jemaah Haji
7.	Penanganan	Pengaduang Langsung :
	pengaduan, saran	1. Rawat jalan (Resepsionis)
	dan masukan	2. Persalinan, Rawat Inap dan RGD
		(Penanggungjawab ruang)

		3. Pada saat pelaksanaan kegiatan UKM (Bidan
		Desa)
		Pengaduan tidak langsung
		1. Kotak saran (dibuka setiap hari Senin dan
		Kamis)
		2. Telepon (0265 2731441)
		3. SMS atau WA (0856 0303 5022)
		4. Email (puskesmas.dyh2@yahoo.com)
		5. Website
		(puskesmasdayeuhluhur2.cilcapkab.co.id)
		6. Facebook (UPTD Dayeuhluhur II)
		7. Instagram (puskesmas.dayeuhluhur2)
		8. Twitter (@dyh2puskesmas)
		9. SP4N Lapor
8.	Sarana dan	1. Ruang Pelayanan;
	prasarana, dan/	2. Tensimeter
	atau fasilitas	3. Stetoskope
		4. Timbangan dan alat ukur tinggi badan
		5. Wastafel
		6. Komputer;
		7. Meja;
		8. Kursi;
		9. Tangga landai bagi penyandang cacat
		10. Jaringan Wifi.
9.	Kompetensi	Memiliki kompetensi pendidikan dokter umum
	pelaksana	2. Memiliki kompetensi minimal DIII Keperawatan
		3. Menguasai Standar Operasional Prosedur
		(SOP)
		4. Memiliki surat ijin kerja /SIP dan STR
		5. Memahami penggunaan Aplikasi SISKOHAT dan
		aplikasi lainnya.

10.	Pengawasan	Kepala Puskesmas melakukan pengawasan secara		
	internal	periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan		
		kegiatan apel pagi atau meeting staf dan		
		pemantauan langsung harian.		
11.	Jumlah	Petugas Pelayanan , 1 dokter puskesmas dan 2		
	Pelaksana	orang Perawat, 1 Petugas Laboratorium		
12.	Jaminan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk		
	Pelayanan	layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur		
		serta didukung oleh petugas yang berkompeten di		
		bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang		
		ramah, cepat, trampil dan sopan santun.		
13.	Jaminan	Pelayanan Calon Jemaah Haji sesuai standar		
	keamanan dan			
	keselamatan			
	pelayanan.			
14.	Evaluasi kinerja	Evaluasi tahunan		
	pelaksana			

Jenis Pelayanan : Pelayanan PDP (Perawatan Dukungan dan Pengobatan ODHA)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
		Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112,
		tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 5038);
		2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17
		tahun 2023 tentang Kesehatan;
		3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36
		Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
		4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 38
		Tahun 2014 Tentang Keprawatan;
		5. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan
		Tindakan Kedokteran;
		6. Peraturan Mentri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
		2012 Tentang system Rujukan Pelayanan Rujukan
		Perorangan;
		7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahuan 2012
		Tentang Pelaksaanan Undang-Undang Nomor 25
		Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 43 Tahun 2019 Tentang tentang Pusat
		Kesehatan Masyarakat;
		9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan
		Minimal Bidang Kesehatan;
		10.Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamtan Pasien;

		<ul> <li>11. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan;</li> <li>12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> </ul>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Fotokopi kartu BPJS/KIS bagi yang memiliki</li> <li>Surat rujukan dan resum pengobatan bagi pasien rujuk masuk</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Konseling Pretesting  1. Penerimaan klien:  a. Informasikan kepada klien tentang pelayanan dengan nama  b. Pastikan klien tepat waktu dan tidak menunggu  c. Buat catatan rekam medic klien dan pastikan setiap klien mempunyai kodenya sendiri ( Selotif warna merah pasien HIV, selotif warna hitam pasien IMS, selotif warna coklat pasien Hepatitis )  d. Kartu periksa konseling dan testing dengan nomor kode dan ditulis oleh konselor.  Tanggung jawab klien dalam konselor:  a. Bersama konselor mendiskusikan hal-hal terkait tentang HIV AIDS, perilaku beresiko, testing HIV dan pertimbangan yang terkait

- dengan hasil negative atau positif
- b. Sesudah melaksanakan konseling lanjutan diharapkan dapat melindungi diri dan keluarganya dari penyebaran infeksi
- Untuk klien yang dengan HIV positif memberitahu pasangan atau keluarganya akan status dirinya dan rencana kehidupan lebih lanjut

#### 2. Konseling Pre testing

- a. Periksa ulang nomor kode dalam formulir
- b. Perkenalan dan arahan
- c. Menciptakan kepercayaan klien pada konselor, sehingga terjalin hubungan baik dan terbina saling memahami
- d. Alasan kunjungan
- e. Penilaian resiko agar klien mengetahui faktor resiko dan menyiapkan diri untuk pre test
- f. Memberikan pengetahuan akan implikasi terinfeksi atau tidak terinfeksi
- g. Konselor membuat keseimbangan antara emberian informasi, penilaian resiko dan merespon kebutuhan emosi klien
- h. Konselor PDP membuat penilaian system dukungan
- Klien memberikan persetujuan tertulis sebelum tes HIV dilakukan

#### **B.** Informed consent

 Semua klien sebelum menjalani tes HIV harus memberikan persetujuan tertulis Aspek penting dalam persetujuan tertulis adalah :

- Klien diberi penjelasan tentang resiko dan dampak sebagai akibat tindakan dan klien menyetujuinya
- b. Klien mempunyai kemampuan mengerti/ memahami dan menyatakan persetujuannya
- c. Klien tidak dalam terpaksa memberikan persetujuannya
- d. Untuk klien yang tidak mampu mengambil keputusan karena keterbatasan dalam memahami, maka konselor berlaku jujur dan obyektif dalam menyampaikan informasi.

#### C. Testing HIV dalam VCT

Prinsip testing HIV adalah terjaga kerahasiaannya. Testing dimaksudkan untuk menegakkan diagnosa. Penggunaan testing cepat (rapid testing) memungkinkan klien mendapatkan hasil testing pada hari yang sama.

#### Tujuan testing adalah:

- a. Untuk menegakkan diagnosis
- b. Pengamanan darah donor (skrining)
- c. Untuk surveilans
- d. Untuk penelitian

Petugas laboratorium harus menjaga mutu dan konfidensialitas, hindari terjadinya kesalahan baik teknis (technical error), manusia (human error) dan administrative (administrative error).

Bagi pengambil sampel darah harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Sebelum testing dilakukan harus didahului dengan konseling dan informed consent
- b. Hasil testing diverifikasi oleh dokter patologi klinis

- c. Hasil diberikan dalam amplop tertutup
- d. Dalam laporan pemeriksaan ditulis kode register
- e. Jangan memberi tanda menyolok terhadap hasil positif atau negatif
- f. Meski sampel berasal dari sarana kesehatan yang berbeda tetap dipastikan telah mendapat konseling dan menandatangani informed consent.

#### D. Konseling pasca testing

Kunci utama dalam menyampaikan hasil testing :

- A. Periksa ulang seluruh hasil klien dalam rekam medic. Lakukan sebelum bertemu klien
- b. Sampaikan kepada klien secara tatap muka
- c. Berhati-hati memanggil klien dari ruang tunggu
- d. Seorang konselor tidak diperkenankan menyampaikan hasil tes dengan cara verbal maupun non verbal di ruang tunggu.
- e. Hasil test harus tertulis

Tahapan penatalaksanaan konseling pasca testing

- a. Penerimaan klien
  - 1) Memanggil klien dengan kode register
  - Pastikan klien hadir tepat waktu dan usahakan tidak menunggu
  - 3) Ingat akan semua kunci utama dalam penyampaian hasil testing
- b. Pedoman penyampaian hasil negative
  - Periksa kemungkinan terpapar dalam periode jendela
  - Gali lebih lanjut berbagai hambatan untuk seks yang aman

- 3) Kembali periksa reaksi emosi yang ada
- 4) Buat rencana tindak lanjut
- c. Pedoman penyampaian hasil positif
  - Perhatikan komunikasi non verbal saat klien memasuki ruang konseling
  - 2) Pastikan klien siap menerima hasil
  - 3) Tekankan kerahasiaan
  - 4) Lakukan penyampaian secara jelas dan langsung
  - 5) Sediakan waktu cukup untuk menyerap informasi tentang hasil
  - Periksa apa yang diketahui klien tentang hasil
  - 7) Dengan tenang bicarakan apa arti hasil pemeriksaan
  - 8) Ventilasikan emosi klien

#### d. Konfidensialitas

Penjelasan secara rinci pada saat konseling pretes dan persetujuan dituliskan dan dicantumkan dalam catatan medic. Berbagi konfidensialitas adalah diperluas rahasia kepada orang lain, terlebih dahulu dibicarakan kepada klien. Orang lain yang dimaksud adalah anggota keluarga, orang yang dicintai, orang yang merawat, teman yang dipercaya atau rujukan pelayanan lainnya ke pelayanan medic dan keselamatan klien. Selain itu juga disampaikan jika dibutuhkan untuk kepentingan hukum.

e. VCT dan etik pemberitahuan kepada pasangan
Dalam konteks HIV AIDS, WHO
mendorong pengungkapan status HIV AIDS.
Pengungkapan bersifat sukarela,

			menghargai otonomi dan martabat individu
			yang terinfeksi, pertahankan kerahasiaan
			sejauh mungkin menuju kepada hasil yang
			lebih menguntungkan individu, pasangan
			seksual dan keluarga, membawa
			keterbukaan lebih besar kepada masyarakat
			tentang HIV AIDS dan memenuhi etik
			sehingga memaksimalkan hubungan baik
			antara mereka yang terinfeksi dan tidak. f.
			Isu-isu gender.
			Gender adalah sama pentingnya dengan
			memusatkan perhatian terhadap penggunaan
			kondom, dengan konsistensi tetap bertahan
			menggunakan kondom merupakan bentuk
			perubahan perilaku.
Ī	4.	Jangka waktu	Sesuai dengan kebutuhan pasien ( lengkap, tepat dan
		penyelesaian	akurat).
Ì	5.	Biaya/tarif	Gratis
Ī	6.	Produk pelayanan	Konseling individu/keluarga
L			

7.	Penanganan	Pengaduang Langsung :
	pengaduan, saran dan masukan	1. Rawat jalan (Resepsionis)
	dan masakan	2. Persalinan, Rawat Inap dan RGD
		(Penanggungjawab ruang)
		3. Pada saat pelaksanaan kegiatan UKM (Bidan Desa)
		Pengaduan tidak langsung
		Kotak saran (dibuka setiap hari Senin dan Kamis)
		2. Telepon (0265 2731441)
		3. SMS atau WA (0856 0303 5022)
		4. Email (puskesmas.dyh2@yahoo.com)
		5. Website (puskesmasdayeuhluhur2.cilcapkab.co.id)
		6. Facebook (UPTD Dayeuhluhur II)
		7. Instagram (puskesmas.dayeuhluhur2)
		8. Twitter (@dyh2puskesmas)
		9. SP4N Lapor
8.	Sarana dan	1. Ruang Pelayanan
	prasarana, dan/ atau fasilitas	2. Tissue;
		3. Meja;
		4. Kursi;
		5. Alat tulis
		6. Tensi meter;
		7. Termometer;
		8. Mikrotois
		9. Timbangan berat badan;
		10. Stetoskop;
		11. Surat rujukan
9.	Kompetensi	Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa dan
	pelaksana	santun)
		2. Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP)
		Memiliki pengetahuan tentang kesehatan
		4. Memiliki pengetahuan mengenai teknik penyuluhan
		5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis

		dengan baik
		Mampu berkoordinasi dengan eektif dan efisien
		Memiliki kemampuan kerjasama tim
		Mampu mengoperasikan komputer     Mamphami panggunaan matada palayanan
		Memahami penggunaan metode pelayanan
		Memiliki sertifikat pelatihan PDP
10.	Pengawasan internal	Kepala Puskesmas memantau atau memonitoring
		kegiatan yang dilaksanakan di tempat kegiatan atau
		di lokakarya mini bulanan puskesmas.
		Penanggungjawab PDP bila berhalangan
		melaksanakan kegiatan dapat meminta bantuan
		petugas lain yang sesuai dengan kompetensi yang
		kemudian di evaluasi oleh penanggungjawab PDP.
		Petugas administrasi melaporkan setiap kendala
		yang terjadi pada saat pelayanan, setiap pasien rujuk
		masuk, rujuk keluar dan pasien temuan baru kepada
		Kepala Puskesmas dan TIM PDP kemudian
		mencatatatnya di buku laporan.
11.	Jumlah	Kepala Puskesmas (1 orang)
	Pelaksana	2. Dokter umum (1 orang)
		3. Konselor (1 orang)
		4. Petugas farmasi (1 orang)
		5. Petugas laboratorium (1 orang)
		6. Petugas administrasi/RR (1 orang)
12.	Jaminan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan
	Pelayanan	yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta
		didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang
		tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap,
		tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.
13.	Jaminan	Adanya jalur difabel untuk keamanan klien.
	keamanan dan	2. Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;
	keselamatan pelayanan.	3. Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran
	1	

		4. Adanya Standar Operasional Prosedur Pelayanan
		Poli Umum.
14.	, ,	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
	pelaksana	Setiap hari, mingguan, bulanan, dan enam bulan.


Jenis Pelayanan : Pelayanan Konsultasi

NO.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
			Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
			( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
			2009 nomor 112, tambahan Lembaran Negara
			Republik Indonesia Nomor 5038);
		2.	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17
			tahun 2023 tentang Kesehatan;
		3.	Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36
			Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
		4.	Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 38
			Tahun 2014 Tentang Keprawatan;
		5.	Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
			Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan
			Tindakan Kedokteran;
		6.	Peraturan Mentri Republik Indonesia Nomor 1
			Tahun 2012 Tentang system Rujukan Pelayanan
			Rujukan Perorangan;
		7.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahuan 2012
			Tentang Pelaksaanan Undang-Undang Nomor
			25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		8.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
			Nomor 43 Tahun 2019 Tentang tentang Pusat
			Kesehatan Masyarakat;
		9.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
			Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar
			Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
		10.	Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
			Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamtan
			Pasien;

		<ol> <li>Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan;</li> <li>Peraturan Bupati Cilacap Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunanan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Cilacap Pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Cilacap;</li> </ol>
		13. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 223 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Cilacap.
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medik Pasien
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol> <li>Petugas memeriksa tanda – tanda vital;</li> <li>Petugas menganamnesa dan memeriksa dan menuliskan hasilnya di Rekam Medis;</li> <li>Petugas memberikan terapi, edukasi dan menuliskannya di lembar Rekam medis dan kertas resep;</li> <li>Petugas memberikan resep kepada pasien untuk diserahkan ke ruang pelayanan obat;</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai dengan kebutuhan pasien ( lengkap, tepat dan akurat).
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	<ol> <li>Konsultasi mengenai gizi</li> <li>Konsultasi mengenai sanitasi</li> <li>Konsultasi mengenai Obat-obatan Tradisional</li> <li>Konsultasi mengenai Kesehatan Reproduksi remaja</li> </ol>

7.	Penanganan	Pen	gaduang Langsung :
	pengaduan, saran dan	1.	Rawat jalan (Resepsionis)
	masukan	2.	Persalinan, Rawat Inap dan RGD
			(Penanggungjawab ruang)
		3.	Pada saat pelaksanaan kegiatan UKM (Bidan
			Desa)
		Pen	gaduan tidak langsung
		1.	Kotak saran (dibuka setiap hari Senin dan
			Kamis)
		2.	Telepon (0265 2731441)
		3.	SMS atau WA (0856 0303 5022)
		4.	Email (puskesmas.dyh2@yahoo.com)
		5.	Website
			(puskesmasdayeuhluhur2.cilcapkab.co.id)
		6.	Facebook (UPTD Dayeuhluhur II)
		7.	Instagram (puskesmas.dayeuhluhur2)
		8.	Twitter (@dyh2puskesmas)
		9.	SP4N Lapor
8.	Sarana dan	1.	Ruang Pelayanan
	prasarana, dan/ atau fasilitas	2.	leaflet;
		3.	Meja;
		4.	Kursi;
		5.	Alat tulis
		6.	Mikrotois
		7.	Timbangan berat badan
		8.	Tempat idtur Periksa
		9.	Otoskop
		10.	Senter
9.	Kompetensi pelaksana	1.	Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa,
	ροιακθατία		sopan dan santun)
		2.	Menguasai Standar Operasional Prosedur;
		3.	Pendidikan minimal DIII ahli Gizi dan DIII
			Keperawatan

		4. Adanya SIP dan STR Perawat
10.	Pengawasan internal	Kepala Puskesmas Dayeuhluhur II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi /meeting staf dan apel siang dan pemantauan langsung pada saat pelayanan
11.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana pelayanan sebanyak 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.	<ol> <li>Adanya jalur difabel untuk keamanan pasien.</li> <li>Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;</li> <li>Adanya Apar bila terjadi resiko kebakaran</li> <li>Adanya Standar Operasional Prosedur Pelayanan Poli Umum.</li> </ol>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan Setiap hari, mingguan, bulanan, dan enam bulan.



10680102 198803 2 00

NIP. 19680102 198803 2 007